SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA LAZNAS RUMAH YATIM ARROHMAN ACEH

Disusun oleh:

T. JASMAN MAULIDDIAN SYAH PUTRA
NIM. 170603028

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : T. Jasman Mauliddian Syah Putra

NIM : 170603028

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Yang Menyatakan,

T. Jasman Mauliddian Syah Putra

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Laznas Rumah Yatim Arrohman Aceh

Disusun Oleh:

T. Jasman Mauliddian Syah Putra
NIM. 170603028

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
T. Syifa Farizdha Nanda, S.E., M.Acc., Ak	Evry Yenni, SE., M.Si
NIDN. 2022118501	NIDN. 2013048301

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh

T. Jasman Mauliddian Syah Putra
NIM. 170603028

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Juli 2022 M / 23 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
T. Syifa Farizdha Nanda, S.E., M.Acc., Ak	Evriyenni, SE., M.Si. CTT., CATR
NIDN. 2022118501	NIP. 198304132023212025
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag	Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIP. 197711052006042003	NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198106252009011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: T. Jasman Mauliddian Syah Putra
NIM	: 170603028
Fakultas/Program Studi	: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: 170603175@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ..... (*tulis jenis karya ilmiah)* yang berjudul *(tulis judul karya ilmiah yang lengkap)*:

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Oktober 2022

Mengetahui

Penulis,	Pembimbing I,	Pembimbing II,
T. Jasman Mauliddian Syah Putra	T. Syifa Farizdha Nanda, S.E., M.Acc., Ak	Evry Yenni, SE., M.Si
	NIDN. 2022118501	NIDN. 2013048301

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala kebaikan-Nya laporan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dengan melewati beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak sebagai pendukung. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan laporan ini:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Perbankan Syariah, Ayumiati, S.E., M.Si selaku sekretaris prodi.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku ketua laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, S.E., M. Si selaku dosen wali atau Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dalam perkuliahan dan juga membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. T. Syifa Farizdha Nanda, S.E., M.Acc., Ak selaku pembimbing I yang telah membimbing saya dan juga berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini..

6. Evriyenni, SE., M.Si. CTT., CATR selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dan juga berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini..
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Kepada pihak LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh yang telah banyak meluangkan waktu dan tulus membantu penulis dalam memperoleh data dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara terkhusus kepada bapak Solikin Sebagai Kepala Kantor Rumah Yatim Arrohman Aceh dan ibu Afnidar sebagai Staf Keuangan
9. Dan yang paling utama kepada keluarga yang mendukung dalam segala hal, terutama kepada orang tua saya Bapak T.Iflizar Alamsyah dan Ibu Idaryani serta saudara & saudari saya yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini,
10. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat balasan yang setimpal bahkan lebih.
11. Semua pihak yang telah membantu secara moril dan materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri untuk tidak pernah menyerah, untuk terus berjuang menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menyelesaikan semua pekerjaan keras selama ini

Sangat besar harapan penulis agar semua dukungan moral serta materil dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat berharap terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini agar nantinya dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal positif bagi banyak orang.

Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin.

Banda Aceh, 16 Juli 2022
Penulis,

T. Jasman Mauliddian Syah Putra

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	’
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلَاطْفَال : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَة : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	: T Jasman Mauliddian Syah Putra
NIM	: 170603028
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul	: Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh
Pembimbing I	: T. Syifa Farizdha Nanda, S.E., M.Acc., Ak
Pembimbing II	: Evriyenni, SE., M.Si. CTT., CATR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan Infaq/sedekah serta kendala dalam penerapannya pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip PSAK No. 109 dengan baik terlihat dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq/sedekah, serta penyaluran dana kepada Mustahik dan amil, yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, akan tetapi belum adanya pencatatan keuangan seperti mengenai dana ZIS dalam bentuk aset non kas dan ketiadaan kebijakan terkait penilaian aset non kas tersebut. Selain itu, dalam analisis terhadap laporan keuangan konsolidasi Rumah Yatim Arrohman Indonesia telah menunjukkan ketaatan terhadap PSAK No. 109. Namun, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mengalami kendala dalam implementasi PSAK No. 109 mencakup belum memiliki laporan keuangan cabang secara independen, kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi di kalangan karyawan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, meskipun adanya komitmen yang jelas dalam mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku, perlunya dilakukan upaya lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Rumah Yatim Arrohman Aceh.

Kata Kunci: Implementasi PSAK 109, Akuntansi Zakat & Infaq/Sedekah, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Masalah 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II **12**
2.1 Zakat 12
2.1.1 Pengertian Zakat 12
2.1.2 Dasar Hukum Zakat 13
2.1.3 Syarat dan Rukun Zakat 15
2.1.4 Jenis-Jenis Zakat 16
2.1.5 Golongan Mustahik Zakat 19
2.1.6 Manajemen Zakat 21
2.2 Infaq 23
2.2.1 Pengertian Infaq 23
2.2.2 Dasar Hukum Infaq 24
2.2.3 Jenis-Jenis Infaq 25
2.2.4 Syarat dan Rukun Infaq 26

2.3 Sedekah 28
2.3.1 Pengertian Sedekah 28
2.3.2 Landasan Hukum Sedekah 28
2.4 Lembaga Amil Zakat 31
2.4.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) 31
2.4.2 Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 32
2.4.3 Jenis Dana Yang Dikelola LAZ 33
2.5 Akuntansi Syariah 35
2.5.1 Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah. 35
2.5.2 Definisi Akuntansi Syariah 38
2.5.3 Landasan Hukum Akuntansi Syariah 40
2.5.4 Prinsip-prinsip dalam Akuntansi Syariah ... 44
2.5.5 Tujuan Akuntansi Syariah 46
2.5.6 Perbedaan Akuntansi Syariah & Konvensional 48
2.5.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 50
2.6 PSAK Nomor 109 53
2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran 54
2.6.2 Penyajian 58
2.6.3 Pengungkapan 59
2.6.4 Laporan Keuangan Amil 62
2.7 Penelitian Terdahulu 69
2.8 Kerangka Berpikir 80

BAB III 81
3.1 Desain Penelitian 81
3.1.1 Jenis Penelitian 81
3.1.2 Lokasi Penelitian 82
3.2 Sumber Data 83
3.2.1 Data Primer 83
3.2.2 Data Sekunder 84
3.3 Teknik Pengumpulan Data 84
3.3.1 Wawancara 85
3.3.2 Dokumentasi 85
3.4 Metode Analisis Data 86
3.4.1 Reduksi Data 86

3.4.2 Penyajian Data 87
3.5 Teknik Keabsahan Data 88

BAB IV 90
4.1 Gambaran Umum LAZNAS Rumah Yatim 90
4.1.1 Sejarah LAZNAS Rumah Yatim 90
4.1.2 Visi dan Misi 92
4.1.3 Program LAZNAZ Rumah Yatim Arrohman 93
4.2 Analisis Implementasi PSAK 109 103
4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran. 107
4.2.1.1 Penerimaan Zakat dan Infaq/ Sedekah 107
4.2.1.2 Penyaluran Zakat dan Infaq/ Sedekah 109
4.2.1.3 Bagian Dana Untuk Amil 110
4.2.1.4 Beban Operasional Amil 111
4.2.1.5 Dana Non Halal 112
4.2.2 Penyajian 116
4.2.3 Pengungkapan 118
4.2.4 Laporan Keuangan Amil 124
4.2.4.1 Laporan Posisi Keuangan 125
4.2.4.2 Laporan Perubahan Dana 130
4.2.4.3 Laporan Perubahan Aset kelolaan 133
4.2.4.4 Laporan Arus Kas 136
4.2.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 138
4.2.5 Kendala Dalam Implementasikan PSAK 109 140

BAB V 146
5.1 Kesimpulan 146
5.2 Saran 148

DAFTAR PUSTAKA 151
LAMPIRAN 157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Syariah & Konvensional 49
Tabel 2.2 Contoh Laporan Perubahan Dana..... 65
Tabel 2.3 Contoh laporan Aset Perubahan 67
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu..... 75
Tabel 3.1 Informan Penelitian 83
Tabel 4.1 Tabel Kesesuaian pengakuan & Pengukuran 114
Tabel 4.2 Tabel Kesesuaian penyajian 118
Tabel 4.3 Tabel Kesesuaian pengungkapan 122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Laporan posisi keuangan..... 63
Gambar 2.2 Contoh Laporan Arus Kas 68
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 80
Gambar 4.1 Neraca LAZNAS Rumah Yatim Arrohman 127
Gambar 4.2 Neraca LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Tahun 2019 129
Gambar 4.3 Laporan Perubahan Dana Rumah Yatim Arrohman 131
Gambar 4.4 Laporan Perubahan Aset kelolaan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman..... 135
Gambar 4.5 Laporan Arus Kas LAZNAS Rumah Yatim Arrohman 137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara 157
Lampiran 2 Laporan Keuangan Tahun 2020
LAZNAS Rumah Yatim Arrohman..... 173
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 181

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia yang beragam menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Terdapat sebagian masyarakat yang kaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak sedikit pula masyarakat yang hidup akan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan negara berkembang seperti Indonesia. Beragam cara program dan solusi dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun masih belum mengalami penurunan (Wuladari et al., 2022). Oleh karena itu, banyak berbagai kalangan memprioritaskan agar pemerintah menerapkan sistem ekonomi Islam yang berpijak pada asas keadilan dan kemanusian. Hal ini dapat menjadi alternatif dalam pemecahan masalah kemiskinan di Indonesia (Samsidar, 2021).

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan mengatur serangkaian pemahaman yang dapat menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia. Dari sifat ajaran yang sangat luas, Islam juga mengatur hal-hal yang umum dan bersifat detail. Salah satunya adalah cara meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh muslim/muslimah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin (Mardani, 2013).

Zakat seharusnya sudah mampu menyelesaikan problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Sedekahdan infaq juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Selain itu, ZIS (*Zakat, infaq* dan *Shadaqah*) sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus menyucikan jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti *bakhil* dan tidak peduli terhadap sesama umat islam yang lain sehingga memunculkan etika bekerja dan berusaha yang benar dengan berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal, meningkatkan solidaritas dan persaudaraan antara umat, melahirkan perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan serta mewujudkan keamanan dan ketenteraman sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga mengurangi potensi konflik (Akbar & Tarantang, 2019).

Zakat perlu adanya pengelolaan dengan secara kelembagaan yang profesional. Lembaga pengelolaan zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan membantu masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada para Mustahik (Abral, Anwar, & Harianto, 2016). Hal ini telah diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, maka diperlukan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ (T. Rahman, 2015).

Di Indonesia, OPZ terbagi menjadi dua jenis jenis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil zakat Nasional (LAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab, berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, dibentuk pula BAZ tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sedangkan LAZNAS adalah lembaga zakat yang dibentuk dan diprakarsai oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam dengan skala nasional. Lembaga ini berfungsi membantu BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu LAZ juga wajib melaporkan kepada BAZNAS terkait pengorganisasian

Zakat, Infaq atau Sedekahdalam laporan keuangan agar diaudit secara berkala (Syamsidar, Nasution, & Nurjamilah, 2019).

Rumah Yatim Arrohman merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang resmi terdaftar dalam PPID BAZNAS (2021). Rumah Yatim Arrohman menjadi lembaga amil zakat, karena sejak didirikannya menjadi dikenal secara luas sebagai pengelola zakat, infaq/sedekahdan pemberdayaan yatim piatu hampir seluruh Indonesia. Lembaga ini memiliki kepercayaan yang besar dari masyarakat Indonesia sebagai lembaga pengumpul zakat di Indonesia yang cabangnya hampir tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia bahkan luar negeri. Rumah Yatim Arrohman digolongkan ke dalam LAZ karena dibentuk atas inisiatif masyarakat dan bukan dibentuk oleh pemerintah (Zanatun, Hidayat, & Rohaeni, 2018).

LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh adalah sebuah lembaga amil zakat yang berperan dalam membantu masyarakat Aceh melalui distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan didirikan di Aceh, daerah yang memiliki sejarah khusus dan kebutuhan sosial, Laznas Rumah Yatim Arrohman Aceh menjadi lembaga yang sentral dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sebagai organisasi nirlaba, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mengelola dana amil zakat dengan tujuan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Yatim Arrohman selaku LAZNAS di Aceh membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban

yang lengkap dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang telah diterapkan berupa pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi zakat atau disebut PSAK No. 109 (Abral et al., 2016).

Lembaga amil zakat berkepentingan menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik dengan mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 atau PSAK No. 109. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar Akuntansi berbasis syariah yaitu PSAK No. 109 mengenai zakat, Infaq dan Sedekah pada tahun 2008 namun standar akuntansi dapat diterapkan pada 2009. PSAK No. 109 ini berisi pedoman pengungkapan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan untuk lembaga amil atau pengelola zakat yang dimaksudkan agar terjadi keseragaman dalam penyusunan laporan sehingga memudahkan para pemangku kepentingan memahami laporan keuangan tentang zakat dan infaq/Sedekahdan memudahkan pengguna laporan keuangan membandingkan laporan keuangan suatu lembaga amil zakat dengan lembaga yang lain sehingga akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan (Murniati & Ikhsan, 2020).

Laporan keuangan lembaga amil memiliki peran vital sebagai alat pertanggungjawaban operasional, khususnya dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Prinsip zakat dalam Islam menuntut agar pengelolaan zakat (Amil) dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan keterlibatan

semua pihak dalam pengawasan. Ketidakpercayaan dari donatur atau Muzaki dapat muncul akibat kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan dana ZIS, yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, membangun kepercayaan umat, serta meningkatkan optimalisasi potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat sesuai dengan prinsip syariah Islam (T. Rahman, 2015).

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZNAS senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Meski saat ini pencatatan atas transaksi keuangan ZIS wajib menerapkan PSAK 109, namun masih ada beberapa badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam laporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAK 109. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ruhmana syakinah, Afrah Junita, Muhammad Salman dan Rahmad Tantawi (2021) yang berjudul "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara." Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai Zakat

dan Infaq/Sedekah. Ketidaksesuaian ini tercermin dari tidak adanya penyajian elemen-elemen yang lengkap dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebaliknya, hanya terdapat laporan keuangan yang disajikan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan laporan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fahdilla Mulyana (2021) yang berjudul "Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat." dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem Akuntansi Zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109 mengenai sistem akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terbukti dari perbedaan dalam metode pencatatan yang digunakan serta laporan keuangan yang disiapkan oleh auditor yang berbeda pada setiap periode, tanpa mengikuti metode yang telah ditetapkan oleh auditor sebelumnya. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat meliputi penyusunan buku penerimaan penyetoran, buku kas zakat, buku kas infak, buku kas sedekah, serta pembuatan laporan realisasi anggaran SKPD. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam menerapkan sistem akuntansi

juga menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian ini dengan ketentuan PSAK 109.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah di LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Dalam penelitian ini, penulis akan mengevaluasi laporan keuangan lembaga tersebut, dengan fokus pada konsistensi pelaporan, pengungkapan, dan pengukuran dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai implementasi standar akuntansi keuangan syariah di lembaga amil zakat, khususnya LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, termasuk lembaga amil zakat itu sendiri, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh?
2. Apa saja kendala dalam menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan Infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.
2. Mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai implementasi Akuntansi zakat dan infaq/sedekah sesuai dengan PSAK 109.

2. Bagi Lembaga

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan pelayanan masyarakat oleh LAZ Rumah Yatim Arrohman Aceh.

3. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut di akademik.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I: Pendahuluan

   Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika Penelitian.

2. BAB II: Landasan Teori

   Bab ini terdiri dari teori-teori yang menyangkut dengan penelitian, Penelitian terdahulu, dan disertai dengan kerangka berfikir

3. BAB III: Metodologi Penelitian

   Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

   Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan implementasi PSAK 109 pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh..

5. BAB V: Penutup

   Bab ini diisi dengan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan serta saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat diambil dari kata dasar bahasa Arab "*zaka'a*" yang berarti berkah, bertumbuh, dan baik. Seseorang yang dapat dikatakan *zaka*, yang berarti berkembang dan tumbuh bermakna seseorang itu dapat dikatakan bahwa orang tersebut baik. Sedangkan menurut secara istilah zakat ialah pengelolaan harta dengan takaran tertentu yang diperoleh dari orang yang wajib membayarnya atau Muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang yang berhak menerima atas harta tersebut, atau Mustahik (Ridlo, 2014).

Dalam istilah fiqh, zakat merupakan ungkapan dari ukuran yang sudah ditentukan dari sebagian harta atau benda yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu. ketika sudah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan, harta ini disebut dengan zakat lantaran sisa harta yang dikeluarkan dapat berkembang disebabkan berkah dari doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah bagi bentuk penyucian harta seluruhnya dari *syubhat* dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya (Ridwan, 2014).

Pengertian zakat berbeda dengan pajak. Pembayaran pajak dilakukan karena masyarakat telah menikmati fasilitas publik yang

disediakan oleh pemerintah,jadi pemerintah menetapkan aturan wajib membayar pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan zakat dilakukan sebagai bentuk persaudaraan dan kerja sama antar sesama umat Islam (Hadziq, 2013).

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Dasar hukum diperintahkan manusia untuk mengeluarkan harta zakat terdapat dalam nash Al-quran Menurut Sayyid Sabiq (1990), diperintahkan zakat beriringan dengan shalat jumlahnya ada 82 ayat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi (1999), Dalam Al-Quran diperintahkan zakat beriringan dengan shalat termasuk infaq, dan lain lain. Jumlahnya berkisar antara 32 sampai 82 ayat (Rosadi, 2013). Adapun beberapa dasar hukum zakat dalam Al-Quran sebagai berikut:

a) Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan*."

b) At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

c) At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

2.1.3 Syarat dan Rukun Zakat

zakat memiliki syarat dan rukun. Adapun syarat-syarat zakat ialah:

1. Syarat orang yang membayar zakat (Muzaki) ialah Islam, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki hak kuasa terhadap hartanya.
2. Syarat harta sebagai objek zakat adalah sebagai berikut:
    a) Milik Penuh. Harta yang diperbolehkan untuk diberikan zakat adalah harta yang sepenuhnya berada dalam kontrol kepemilikannya, baik itu kepemilikan dalam pemanfaatan maupun kepemilikan dalam menikmati hasilnya dengan cara yang halal misal harta hasil dari usaha, harta warisan, harta pemberian dan lainnya. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak diperkenankan dikenai zakat.
    b) Harta kekayaan dapat berkembang atau bertambah sehingga dapat memberikan pemasukan serta keuntungan.
    c) Melebihi dari kebutuhan pokok. Lebihnya harta untuk kebutuhan minimal yang diperlukan dan menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya untuk keberlangsungan hidupnya, seperti rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan,dan sebagainya.

d) Mencapai satu Nisab. Yakni jumlah harta tersebut telah sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketetapan syariat Islam.
e) Kepemilikannya sampai satu tahun (*Haul*). Jenis zakat yang dikenai
f) Harta yang dimiliki terbebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar atau wasiat maupun hutang orang lain.

Sedangkan rukun zakat ada tiga yaitu:

a) Proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
b) Muzaki menyerahkan hartanya kepada orang yang bertugas atau orang yang mengelola zakat atau disebut *Amil.*
c) Penyerahan oleh amil zakat kepada yang berhak menerima zakat atau Mustahik sebagai hak milik (Hadziq, 2013, paragraf 5).

2.1.4 Jenis-Jenis Zakat

Dalam Fiqih Islam, zakat terbagi menjadi dua jenis (Rosadi, 2013). Di antaranya:

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah dilakukan pada malam 1 Syawal atau waktu-waktu sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.
b) Waktu yang wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadhan.
c) Waktu sunah, yaitu dibayarkan setelah shalat subuh dan sebelum shalat Ied (lebih baik).
d) Waktu yang makruh, yaitu dibayarkan setelah shalat Ied, tetapi sebelum terbenamnya matahari
e) Waktu yang haram, yaitu dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan pada umumnya, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha' (2,4 kg) dan waktu pelaksanaannya dari mulai awal Ramadhan sampai menjelang shalat id. Menurut kesepakatan ulama, yang ditanggung adalah masing-masing orang karena zakat badan atau zakat diri bukan zakat harta atau benda sedangkan Anak kecil yang masih dalam tanggungan orang tuanya dan budak yang tidak punya harta, ditanggung oleh majikan/tuannya.

b. Zakat Mal (Zakat Harta Kekayaan)

Zakat mal atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan

dengan ketentuan agama, dikeluarkan untuk Mustahik dengan ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal nishab tertentu pula. Sedangkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati tersebut diantaranya:

1. Emas dan perak. logam mulia ini mempunyai harga jual yang tinggi berlaku dari waktu ke waktu dan harta yang memiliki potensi berkembang.oleh karena itu menurut hukum Islam (Syariat) Mata uang yang berlaku setiap negara juga termasuk dalam kategori ini, baik dalam bentuk tabungan, cek, deposito, saham, atau bahkan surat berharga lainnya. Sehingga penentuan ukuran satu nisab untuk jenis harta kekayaan tersebut disamakan dengan emas dan perak.
2. Pertanian, seperti hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis.
3. Usaha, misalnya hasil dari perdagangan, perniagaan, jasa dan lain lain.
4. Barang-barang tambang yang bernilai ekonomis yang diambil dan diproses dari perut bumi seperti batu mulia, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya.
5. Hewan ternak, seperti sapi, kambing, unta, kerbau, ayam, domba, itik dan burung.
6. Rikaz, yaitu harta temuan yang terpendam lama atau biasa disebut juga harta karun. Hal ini juga termasuk barang temuan yang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

2.1.5 Golongan Mustahik Zakat

Akbar dan Tarantang (2019) Menyatakan perihal mengenai Mustahik (orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat), ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah: 60 yang artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya,dan untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa ada delapan golongan asnaf yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan delapan golongan, yaitu:

1) Fakir, yaitu mereka yang tidak punya harta dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
2) Orang miskin, yaitu orang yang masih memiliki barang berharga dan mempunyai pekerjaan, namun penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhannya.
3) Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, seperti pengumpul zakat dan pembagian kepada Mustahik zakat. Amil zakat juga merupakan yang melakukan penjagaan harta zakat, perhitungan, perbendaharaan, dan pencatatan keluar masuknya zakat.

4) *Mua'laf* yakni golongan orang-orang yang baru masuk agama Islam. Golongan ini belum meiliki imannya yabng kokoh, oleh karena itu, masih memerlukan berbagai penyantunan yang bertujuan memperkuat hati dan keyakinannya terhadap Islam
5) Hamba sahaya (*Riqab*), ialah budak-budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, namun belum memiliki harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah berusaha mati-matian untuk bekerja. Untuk konteks golongan ini membutuhkan penafsiran ulang mengingat saat ini sudah tidak ada lagi.
6) Orang yang terjerat dalam hutang (*Gharim*), yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
7) *Fii sabilillah*, yaitu golongan yang berusaha dan memperjuangkan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Golongan ini mempunyai segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk berdakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, mendirikan sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit, mushalla, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.

8) *Ibnu Sabil*, adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh bertujuan melaksanakan amalan yang baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan. Dimana bila ia tidak dibantu, maka tujuannya tidak pernah tercapai (Firdaningsih et al., 2019: 322).

2.1.6 Manajemen Zakat

Manajemen pengelolaan zakat meliputi aktivitas pengumpulan atau penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat. Semua hal ini dilakukan oleh pengelola (Amil) zakat. Dalam pengorganisasian zakat dibutuhkan beberapa prinsip, yaitu:

1. Pengelolaan harus dilandasi al-Quran dan as-Sunnah.
2. Adanya Keterbukaan. Pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.
3. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
4. Wajib mengelola zakat dengan sebaik-baiknya

Selain Syarat diatas, amil juga harus berpegang teguh terhadap pengorganisasian zakat, diantaranya:

1. Mengangkat harkat dan martabat miskin dan fakir serta membantu mendorong keluar dari zona kemiskinan
2. Membantu permasalahan yang dihadapi oleh para Mustahik atau penerima zakat
3. Amil dapat menjadi penyambung antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

4. Meningkatkan syiar dan dakwah Islam
5. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Kewenangan dalam mengelola zakat sangat beragam di berbagai dunia, ada yang dikelola oleh organisasi masyarakat, negara, atau keduanya sama-sama memiliki peran di dalamnya. Di Indonesia sendiri, zakat, infaq dan sedekah dikelola oleh suatu lembaga independen yang telah diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Hadziq, 2013, paragraf 26).

Pengelolaan zakat di Indonesia pertama kali dilakukan oleh organisasi keagamaan masyarakat dan takmir-takmir masjid dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian munculah sebuah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh lembaga pemerintah pada tahun 1970-an di Jakarta. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang No 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalamnya dinyatakan bahwa pengelola zakat (amil) terdiri atas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota (Jasafat, 2015).

2.2 Infaq

2.2.1 Pengertian Infaq

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk memberikan sebagian harta yang sesuai dengan kemampuan, salah satunya yakni Infaq. Menurut (Hafidhuddin, 2018) Kata "Infaq" berasal dari bahasa Arab "*anfaq"* dan "*yunfiqu*" yang artinya membelanjakan, membiayai atau keluar. Dengan kata lain berarti mengeluarkan sesuatu harta guna untuk kepentingan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Sedangkan amirudin (Amiruddin, 2005) mengemukakan kata infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.

Bila suatu zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq juga sebagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan bagi masyarakat sebagai kewajiban yang dikeluarkan disebabkan atas dasar keputusan diri. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZIS. Bahwa harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Khairina, 2019).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian infaq secara etimologi yakni pemberian sebagian kecil harta kepada orang lain atau sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau menjadi milik insan yang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki arti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam guna kepentingan kemanusiaan dan mendapat ridha Allah SWT, sesuai dengan ajaran Islam.

2.2.2 Dasar Hukum Infaq

Syariat telah memberikan pedoman kepada kaum muslimin dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah telah memerintahkan agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki (Rosadi, 2013). Sebagaimana firman Allah berikut:

a) Q. S At-Taghabun: 16

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya: "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

b) Q. S At-Thalaq ayat 7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah*

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

2.2.3 Jenis-Jenis Infaq

Menurut Ali Hasan (1996) dalam (Rosadi, 2013) jenis-jenis infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. Infaq wajib; mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam membayar maskawin, menafkahi istri (termasuk istri yang ditalak masih dalam masa *iddah*) dan keluarga serta nazar.
b. Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk segala hal perkara yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
c. Infaq haram; mengeluarkan harta untuk sesuatu yang haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghilangkan syiar Islam. Seperti dalam QS. Al-Anfal: 36 "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannam orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.*"

d. Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan berniat sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam yaitu infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

2.2.4 Syarat dan Rukun Infaq

Dalam suatu perbuatan hukum terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut menjadi sah. Begitu pula dengan infaq, unsur-unsur tersebut harus terpenuhi. Dimana infaq dikatakan sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, begitu juga dengan syarat, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi pula. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

a. Pemberi infaq, yakni orang yang mengeluarkan infaq, Syarat-syaratnya yaitu:
   1) Memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan.
   2) Orang yang bukan yang dibatasi haknya disebabkan alasan tertentu.
   3) Orang dewasa dan memiliki kemampuan.
   4) Tidak ada yang memaksa, melainkan karena adanya keridhaan dan sukarela.
b. Orang yang diberikan infaq, Syarat-syaratnya yaitu:
   1) Orang yang diberikan infaq masih ada secara fisik. Namun diperkirakan ada namun belum memiliki fisik seperti janin dalam kandungan tidak boleh diberikan infaq.

2) Dewasa atau *baligh* .
3) Jika ada orang yang akan diberikan infaq tetapi masih kecil atau gila, maka infaq tersebut boleh diambil oleh wali atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing

c. Adanya harta yang diinfaqkan, Syarat-syaratnya yaitu:
1) Berwujud atau ada.
2) Bernilai.
3) Zatnya bisa dimiliki, artinya barang yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, dapat diterima oleh masyarakat, dan kepemilikannya bisa berpindah tangan. tidak sah jika menginfaqkan ke hewan-hewan.

d. *Ijab* dan *Qabul*. Infaq itu sah melalui ijab qabul, apapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan Asy- Syafi'i. Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa hanya dengan *ijab* saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling kuat (*shahih*). Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan bukti menunjukkan pemberian kepadanya karena Nabi Muhammad SAW diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mensyaratkan ijab qabul atau yang serupa dengan itu (Rosadi, 2013: 99).

2.3 Sedekah

2.3.1 Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shiddiq* yang artinya benar sedangkan menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan yang bertujuan mendekatkan diri pada Allah swt. Makna lain orang yang bersedekah adalah wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya terhadap imannya kepada Allah. sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non materi seperti senyuman. Dalam bersedekah, seseorang dilarang dan menyakiti penerima, karena bersedekah itu haruslah diniati dengan hati yang ikhlas karena Allah (Sami, 2014: 205).

2.3.2 Landasan Hukum Sedekah

Sedekah merupakan suatu amalan yang yang sangat baik, karena dengan bersedekah dapat membantu orang-orang dari kesulitan danakan mempererat hubungan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, Allah SWT. Memerintahkan kepda hambanya untuk bersedekah (Sami, 2014). Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran sebagai berikut:

a) Q.S An-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari*

orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

b) Q.S Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*

c) Q.S Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada*

orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

2.4 Lembaga Amil Zakat

2.4.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Organisasi Pengelola Zakat. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai Organisasi Masyarakat atau ormas Islam, Yayasan dan institusi lain.

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses

pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut. (Mustaring, 2016: 119)

Dalam perkembangannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) lebih maju dan dinamis dibandingkan Badan Amil Zakat (BAZ). Bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat, takmir masjid, yayasan pengelola dan zakat dan infaq/sedekah (ZIS) maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dan ZIS dari direksi maupun karyawan.

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah ummat. Ini terbukti dengan adanya Undang-undang yang diatur pemerintah yaitu, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya "Badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun" (Adam, 2020).

2.4.2 Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat UU No 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 1 dan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2 menjelaskan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. Memiliki pengawas syariat;
e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. Bersifat nirlaba;
g. Memiliki program untuk memberdayakan zakat
h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2.4.3 Jenis Dana Yang Dikelola LAZ

Organisasi Pengelola Zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Menurut Widyarti (2014) dalam (Rahman, 2021) jenis dana yang dikelola LAZIS dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

a. Dana Zakat

Pada dasarnya zakat terdiri dari 2 jenis yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat mal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan. Berkaitan dengan masalah akuntansi, dana zakat dapat dibagi menjadi:

1) Dana zakat umum yaitu zakat yang diberikan oleh Muzaki kepada orang tanpa permintaan tertentu.
2) Dana zakat dikhususkan yaitu zakat yang diberikan oleh

Muzaki kepada OPZ dengan permintaan tertentu. Misalnya, permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim untuk program beasiswa dan lain-lain.

b. Dana Infaq/Sedekah

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat.Sedangkan sedekah mempunyai arti lebih luas dibanding infaq, tidak hanya berasal dari harta. Dana infaq/sedekah dapat dibagi menjadi:

1) Dana infaq/sedekah umum yaitu infaq/sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan apapun.
2) Dana infaq/sedekah dikhususkan yaitu infaq/sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

c. Dana Pengelola

Dana pengelola yang dimaksud adalah dana pengelolaan. Dana pengelola adalah dana hak amil yang dipergunakan untuk membiayai operasional lembaga seperti yang dijelaskan pada UU No 23 Tahun 2011 BAB IV tentang Pengelolaan Zakat Pasal 32 bahwa "LAZ dapat menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional." Dana ini dapat bersumber dari:

1) Hak amil dari dana zakat.
2) Bagian tertentu dari dana infaq/sedekah
3) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

2.5 Akuntansi Syariah

2.5.1 Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah

Sejarah kemunculan akuntansi syariah memiliki akar yang dalam dalam peradaban Islam, khususnya di tanah jazirah Arab sebelum Islam. Sebelum adanya Islam, bangsa Arab telah menggunakan dasar-dasar akuntansi untuk mengelola transaksi perdagangan. Konsep akuntansi pada waktu itu terfokus pada pembukuan berdasarkan metode penjumlahan statistik sesuai aturan penjumlahan. Praktik akuntansi dengan *Riba Jahiliyah* masih ada pada masa itu.

Kemunculan Islam dengan datangnya Nabi Muhammad SAW membawa perubahan signifikan terhadap konsep akuntansi. Nabi membenahi praktik akuntansi yang bersifat jahiliyah dengan memperkenalkan konsep akuntansi syariah yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.Pada masa Rasulullah memimpin daulah Islam di Madinah, perhatian terhadap pencatatan keuangan semakin ditekankan. Beliau bahkan mendidik beberapa orang sahabat secara khusus untuk menangani profesi ini, memberi mereka sebutan *Hafazhatul Amwal* (pengawas keuangan). Baitul Mal didirikan untuk mengelola seluruh

penerimaan negara, termasuk Zakat, *Ushr*, *Jizyah*, dan *Kharaj*. Pada masa ini, praktik akuntansi telah dimulai dengan pencatatan yang cukup sederhana (Nurhadi, 2020).

Kekhalifahan Abbasiyah menjadi periode penting dalam perkembangan akuntansi syariah. Baitul Mal berkembang pesat pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dengan adanya surplus yang kemudian dibagikan sesuai tuntunan Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, masyarakat Islam menggunakan dua belas buku akuntansi khusus dengan karakter dan fungsi yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi saat itu.

Sebelum munculnya buku klasik akuntansi oleh Luca Pacioli, telah ada manuskrip karya Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani pada tahun 765 H/1363 M. yang membahas akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Laporan keuangan bulanan seperti *Al-Khitamah* dan *Al Khitamatul Jami'ah* juga telah dikenal pada masa itu.Perkembangan akuntansi syariah di dunia Islam mencakup penyiapan laporan keuangan tingkat tinggi, dengan adanya laporan keuangan seperti *Al-Khitamah* dan *Al Khitamatul Jami'ah* yang menjadi landasan pencatatan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah telah menjadi bagian integral dari tata kelola keuangan dalam peradaban Islam jauh sebelum dikenalnya akuntansi Barat.

Sejarah akuntansi di Indonesia dimulai sekitar tahun 1960-an, dengan pemahaman yang umumnya mengacu pada perkembangan akuntansi konvensional yang berasal dari Italia dan

dikembangkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494. Pemahaman ini telah meresap dalam masyarakat akuntan Indonesia, sehingga sulit diterima ketika ada pandangan bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang sebelumnya, terutama di dunia Arab (Zuwardi & Padli, 2020).

Proses perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dapat dipahami dari pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi landasan awal diterapkannya ajaran Islam dalam bertransaksi. Pada sekitar tahun 1990an, sekelompok masyarakat, tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berjuang untuk mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah sesuai dengan ajaran agama. Meskipun perkembangan akuntansi syariah terlihat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dokumentasi tertulis mengenai proses perkembangannya masih terbatas. Keterbatasan minat terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari penelitian maupun ilmu pengetahuan, menyebabkan sejarah akuntansi syariah masih minim ditemukan. Pentingnya akuntansi syariah muncul ketika bank syariah pertama kali membuat laporan keuangan, namun pada waktu itu, proses akuntansi belum mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Akuntansi syariah di Indonesia tidak terlepas dari regulasi yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) secara internasional dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)

di Indonesia. Penggunaan akuntansi konvensional dalam perusahaan Islami yang membutuhkan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam memerlukan penyesuaian dan modifikasi.

Tujuan akuntansi syariah cenderung mengadopsi pendekatan kewajiban, berbasis teori entitas dengan akuntabilitas terbatas. Meskipun ada regulasi yang menetapkan bentuk laporan keuangan untuk institusi keuangan syariah, seperti AAOIFI yang menyusun laporan keuangan mirip dengan akuntansi konvensional, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial dan lingkungan sebagai ketentuan tambahan. Dampak dari regulasi yang fleksibel ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk lebih memprioritaskan aspek ekonomi dibandingkan dengan aspek syariah, sosial, dan lingkungan. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia terus diawasi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang dibentuk untuk menopang kelancaran penyusunan PSAK terkait akuntansi syariah (Sawarjuwono, Basuki, & Harymawan, 2011).

2.5.2 Definisi Akuntansi Syariah

Dalam segi bahasa, akuntansi dalam bahasa Arab disebut "*Muhasabah*", yang berasal dari kata "*hasaba*", "*hasiba*", "*muhasabah*", atau bentuk lainnya seperti "*hasban*" atau "*hisabah*". Arti dari kata-kata tersebut adalah menimbang, memperhitungkan atau mengkalkulasikan. Dalam konteks akuntansi, muhasabah merujuk pada proses penghitungan yang seksama dan teliti yang

melibatkan pencatatan dalam suatu pembukuan tertentu (Khaddafi et al., 2017).

Secara sederhana, akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang akuntansi dan syariah. Akuntansi merujuk pada proses identifikasi transaksi yang diikuti oleh kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sisi lain, akuntansi syariah mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka di dunia ini. Aturan-aturan ini mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang meliputi transaksi keuangan, etika bisnis, dan distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, akuntansi syariah dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk seni yang melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, ringkasan, pelaporan, dan analisis yang didasarkan pada prinsip syariah.

Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah Islam diterapkan pada proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum-hukum Islam yang melarang *Riba* (bunga), *Maysir* (perjudian), *Gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan aktivitas yang bertentangan dengan etika Islam. Akuntansi syariah juga mempertimbangkan konsep-konsep seperti *Zakat*, *Wakaf*, *Mudarabah*, *Musyarakah*, dan *Istisna* dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, akuntansi syariah menciptakan suatu kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah (Latifah, 2022).

2.5.3 Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan akuntansi syariah tidak secara mutlak sama dengan dasar hukum akuntansi konvensional, namun tetap memiliki dasar hukum yang melandasi. Implementasi akuntansi syariah didasarkan pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai kitab suci, *Sunnah Nabawiyyah* sebagai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, ijma‘ atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, serta *uruf* atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Pratama et al., 2017). Adapun landasan hukum akuntansi syari’ah adalah sebagai berikut:

a) Al- Baqarah Ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا

مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞ ۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang*

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

b) Surat An-Nisa Ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia didasarkan pada beberapa dasar hukum yang mengatur keuangan dan perbankan syariah. Berikut adalah beberapa dasar hukum penting dalam penerapan akuntansi syariah di Indonesia (Latifah, 2022), sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang- memberikan dasar hukum bagi lembaga perbankan syariah di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah pelaksanaan akuntansi syariah oleh lembaga perbankan syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Akuntansi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang praktik akuntansi syariah yang harus diterapkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah pada bank umum konvensional di Indonesia.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.03/2018 tentang Pelaporan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan

bagi bank umum syariah di Indonesia. Peraturan ini juga mencakup tata cara pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IX/2000 tentang Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. Fatwa ini mengatur pengungkapan dan penyajian laporan keuangan bank umum syariah, termasuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, modal, dan pendapatan.
5. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Akuntansi Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Fatwa ini mengatur praktik akuntansi yang relevan bagi lembaga keuangan mikro syariah, termasuk pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan transaksi keuangan.

2.5.4 Prinsip-prinsip dalam Akuntansi Syariah

Prinsip dasar dalam akuntansi syariah adalah panduan atau aturan yang digunakan untuk menjalankan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, akuntansi syariah dapat menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar dalam akuntansi syariah (Khaddafi et al., 2017), sebagai berikut:

1. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Al-Haqiqah*). Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, dan integritas dalam pelaporan keuangan. Menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan merupakan aspek

penting dalam akuntansi syariah. Para pelaku bisnis diharapkan untuk menerapkan kejujuran dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) dan Keseimbangan (*Al-Mizan*). Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dalam transaksi keuangan. Akuntansi syariah mendorong kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam penilaian, pengukuran, dan alokasi sumber daya. Prinsip ini mencegah perlakuan yang merugikan salah satu pihak dan mendorong adanya pembagian keuntungan yang wajar dalam transaksi bisnis.
3. Prinsip Penghindaran *Riba*. *Riba*, atau bunga, dilarang dalam Islam. Prinsip ini menekankan penghindaran praktik *riba* dalam semua aspek akuntansi syariah. Transaksi yang mengandung bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari bunga harus dihindari, dan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah harus digunakan, seperti akad-akad syariah seperti mudarabah, musharakah, murabahah, dan sebagainya.
4. Prinsip Tanggung Jawab Sosial. Akuntansi syariah mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam bisnis dan pengelolaan keuangan. Prinsip ini mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat, pengelolaan

lingkungan yang berkelanjutan, dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum.

5. Prinsip Transparansi dan Pengungkapan. Akuntansi syariah menekankan pentingnya transparansi dan pengungkapan yang jelas terkait dengan informasi keuangan. Para pelaku bisnis diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, lengkap, dan terpercaya agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan baik kondisi keuangan perusahaan.
6. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*) dan Tujuan Akhir (*Maqasid*). Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan dan tujuan akhir yang sesuai dengan ajaran Islam. Akuntansi syariah harus berkontribusi pada kesejahteraan umum, menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, dan mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2.5.5 Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah suatu sistem akuntansi yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah atau hukum Islam. Tujuan utama akuntansi Syariah adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan operasional yang dilakukan oleh entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam agama Islam. Berikut ini adalah tujuan-tujuan utama dari akuntansi Syariah (Latifah, 2022), diantaranya:

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah. Tujuan utama akuntansi Syariah adalah untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Syariah yang mencakup larangan *Riba* (bunga), *Gharar* (ketidakpastian), *Maysir* (perjudian), dan haram (terlarang). Sistem akuntansi Syariah dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan laporan keuangan mencerminkan prinsip-prinsip ini.
2. Pengungkapan yang Jujur dan Transparan. Akuntansi Syariah menekankan pada pengungkapan yang jujur dan transparan mengenai semua transaksi keuangan dan operasional. Hal ini melibatkan penyajian informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipahami oleh *Stakeholders* (pemangku kepentingan) yang berbeda, termasuk pemilik modal, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.
3. Keberlanjutan dan Keadilan. Akuntansi Syariah bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dicapai dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan dan memanfaatkan kepentingan pihak lain secara tidak adil. Prinsip-prinsip akuntansi Syariah mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
4. Akuntabilitas dan Pengawasan. Tujuan penting dari akuntansi Syariah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas

dalam pengelolaan dana dan aset. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang jelas dan sistematis, akuntansi Syariah memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana secara efektif dan efisien.

5. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan yang Bijaksana. Akuntansi Syariah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Dengan melacak dan melaporkan transaksi secara akurat, akuntansi Syariah membantu manajemen dalam merencanakan kegiatan masa depan, mengukur kinerja, dan mengevaluasi hasil yang dicapai.
6. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Akuntansi Syariah berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Praktik akuntansi Syariah yang baik dapat memperkuat kepercayaan dan kestabilan dalam pasar keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.5.6 Perbedaan Akuntansi Syariah & Konvensional

Akuntansi Syariah dan akuntansi konvensional merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam mencatat, melaporkan, dan mengelola transaksi keuangan. Persamaan dan perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari landasan filosofis hingga prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan

masing-masing. Landasan Akuntansi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang mencakup aspek etika, keadilan, dan ketidakberpihakan. Sebaliknya, akuntansi konvensional biasanya mengacu pada kerangka kerja yang lebih sekuler dan seringkali terpengaruh oleh aspek-aspek ekonomi dan hukum yang berlaku umum.

Perbedaan signifikan juga terletak pada metode penghitungan nilai, di mana Akuntansi Syariah cenderung menerapkan penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku sesuai prinsip Islam untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang. Selain itu, menjelaskan adanya perbedaan dari kedua akuntansi tersebut yang dijelaskan dalam tabel berikut (Pratama et al., 2017), diantaranya:

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Syariah & Konvensional

Aspek	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Landasan	Al-Quran, Hadits, Fiqih	Prinsip-prinsip akuntansi yang dibuat manusia
Tujuan	Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial	Memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan
Penilaian aset	Nilai tukar yang berlaku	Biaya perolehan
Klasifikasi modal	Harta berupa uang dan barang, barang milik dan barang dagang	Modal tetap dan modal lancar

Tabel 2.1 Lanjutan

Peran mata uang	Perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai	Tujuan dari segala sesuatu
Pencadangan	Membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko	Menanggung semua kerugian dalam perhitungan
Laba	Laba dari aktivitas pokok, modal, dan transaksi; laba haram tidak boleh dicampur	Laba universal, termasuk laba dari sumber haram

Sumber: Pratama et al., 2017

2.5.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Dalam akuntansi syariah, ada beberapa jenis atau nomor akuntansi yang digunakan untuk mengatur transaksi dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK Syariah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia). DSAS IAI bertanggung jawab dalam menetapkan standar akuntansi syariah, termasuk PSAK Syariah, yang mengatur berbagai aspek akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan, akuntansi perbankan syariah, dan berbagai transaksi keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa nomor PSAK yang digunakan dalam akuntansi syariah (Harmain et al., 2019), sebagai berikut:

1. PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, yang mengatur pedoman dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan untuk perbankan syariah, seperti bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS.

2. PSAK No. 102: Akuntansi *Murabahah*, yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak murabahah, yang adalah jenis kontrak syariah yang melibatkan pembelian aset dengan harga cash atau maksimum harga cash.
3. PSAK No. 103: Akuntansi *Salam*, yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak *Salam*, yang adalah jenis kontrak syariah yang melibatkan pembelian aset dengan kondisi *Salam* (misalnya, penjualan barang dengan kondisi *Salam* 30 hari).
4. PSAK No. 104: Akuntansi *Istishna'*, yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak *Istishna'*, yang adalah jenis kontrak syariah yang melibatkan pembelian aset dengan kondisi *Istishna'* (misalnya, penjualan barang dengan kondisi *Istishna'* 30 hari).
5. PSAK No. 105: Akuntansi *Mudharabah*, yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak *Mudharabah*, yang adalah jenis kontrak syariah yang melibatkan kerja sama antara pemodal dan tenaga kerja, dengan syarat bahwa keuntungan atau kekurangan harus diberikan kepada pihak lain (misalnya, bank).

6. PSAK No. 106: Akuntansi *Musyarakah*, yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak *Musyarakah*, yang merupakan jenis transaksi syariah yang melibatkan kerjasama dalam usaha dengan bagian yang menyediakan modal dan bagian yang menyediakan tenaga kerja.
7. PSAK No. 107: Akuntansi *Ijarah* yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak *Ijarah*, yang merupakan jenis transaksi syariah yang melibatkan perjanjian peminjaman atau penyewaaan barang dan jasa.
8. PSAK No. 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak asuransi syariah, yang merupakan jenis kontrak syariah yang melibatkan perjanjian asuransi antara perusahaan bidang asuransi dan nasabah penerima asuransi.
9. PSAK No. 109: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak zakat dan infaq/sedekah, yang adalah jenis jenis transaksi syariah yang melibatkan pembagian dana kepada orang yang membutuhkan.
10. PSAK No. 110: Akuntansi Sukuk, yang mengatur metode penghitungan nilai dan transaksi untuk kontrak sukuk, yang merupakan jenis transaksi syariah yang melibatkan pembelian sukuk yang berwujud kertas.

2.6 PSAK Nomor 109

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara LPZ (Lembaga pengelola zakat) sebagai manajemen dengan pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat dipakai dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, membuat program, mengalokasi anggaran, mengevaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk memilih program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan dapat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang sudah diterima. Akuntansi zakat dapat dipakai sebagai alat mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Hal ini diperlukan untuk menentukan indikator kinerja (*Performance Indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja (Fitriasuri & Jaya, 2017).

PSAK 109 adalah Pernyataan standar Akuntansi Keuangan yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/sedekah, di dalamnya termuat pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah. Adapun ketentuan PSAK 109 yang dinyatakan dalam *Exposure Draft* (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 terdiri dari:

2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengungkapan secara umum diartikan sebagai konsep, metode, atau media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Rut, 2016). Adapun beberapa indikator pengakuan dan pengukuran yang disebutkan dalam PSAK 109 diantaranya:

1. Zakat

A. Pengakuan Awal

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari Muzaki diakui sebagai penambah dana zakat:
    - Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
    - Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
- Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan

- Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil.
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing Mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- Jika Muzaki menentukan Mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

C. Penyaluran Zakat

- Zakat yang disalurkan kepada Mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non-kas.

2. Infaq/Sedekah

A. Pengakuan Awal

- Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:
  - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
  - Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas;
- Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah.
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan

sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

- Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang,.
- Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
    - Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
    - Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
- Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (non kas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.

C. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

- Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas
- Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.

3. Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan amil dan dana non syariah.

2.6.2 Penyajian

Penyajian merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. laporan keuangan harus dicatat sesuai standar akuntansi yang ditetapkan agar penyajian informasi semakin transparansi dan mewujudkan akuntabilitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum (Mawaddah et al.,

2019). Oleh karena itu, amil wajib menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 yang telah disebutkan.

2.6.3 Pengungkapan

Menurut Siegedl & shim (1994) dalam Ery & Sunyoto (2012), pengungkapan merupakan informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Sementara pengungkapan menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. bertujuan agar laporan keuangan menjadi efektif dan menyaratkan semua informasi disajikan dengan tidak bias, dapat dipahami dan tepat waktu.. Dalam PSAK 109 (2008), Ikatan akuntansi Indonesia telah menyusun beberapa indikator Amil dalam mengungkapkan informasi atas penyajian laporan akuntansi zakat dan akuntansi infaq/sedekah diantaranya:

1. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

- Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas;
- Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung Mustahik ; dan
- Hubungan istimewa antara amil dan Mustahik yang meliputi:
  - Sifat hubungan istimewa;
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2. Infaq/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset non kas.
- Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima

- Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas (poin 4) diungkapkan secara terpisah
- Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya;
- Rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima Infaq/sedekah.
- Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/sedekah yang meliputi:
  - Sifat hubungan istimewa;
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

- Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;
- Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

2.6.4 Laporan Keuangan Amil

Adapun komponen-komponen laporan keuangan amil yang terdapat dalam PSAK 109 terdiri dari :

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Aset
  - Kas dan Setara kas
  - Instrumen Keuangan
  - Piutang
  - Aset tetap dan akumulasi Penyusutan
- Kewajiban
  - Biaya yang masih harus dibayar
  - Kewajiban imbalan kerja
- Saldo Dana
  - Dana Zakat
  - Dana Infaq/sedekah
  - Dana amil
  - Dana non halal

Adapun contoh ilustrasi Laporan posisi keuangan pada PSAK 109 seperti berikut:

Gambar 2.1
Contoh Laporan Posisi Keuangan
LAZ XXX
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		**Kewajiban**	
Aset lancar		*Kewajiban jangka pendek*	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	*Kewajiban jangka panjang*	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset tidak lancar		***Jumlah kewajiban***	***xxx***
Aset tetap	xxx	**Saldo Dana**	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	***xxx***	***Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana***	***xxx***

Sumber: Exposure Draft PSAK 109 (2008)

2. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- Dana Zakat
  - Penerimaan dana zakat meliputi Bagian dana zakat Bagian amil
  - Penyaluran dana zakat meliputi Entitas amil lain Mustahik lainnya
  - Saldo awal dana zakat
  - Saldo akhir dana zakat
  - Dana Infaq/Sedekah
  - Penerimaan dana infaq/sedekah Infaq/Sedekah terikat (Muqayyadah) danInfaq/Sedekah tidak terikat (Mutlaqah)
  - Penyaluran dana infaq/sedekah Infaq/Sedekah terikat (Muqayyadah) dan Infaq/Sedekah tidak terikat (Mutlaqah)
  - Saldo awal dana infaq/sedekah
  - Saldo akhir dana infaq/sedekah
- Dana Amil
  - Penerimaan dana amil Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana Infaq/Sedekah Penerimaan Lainnya
  - Penggunaan dana amil berupa Beban umum dan administrasi
  - Saldo awal dana amil
  - Saldo akhir dana amil

- Dana Non Halal
  - Penerimaan dana Non Halal Bunga, bank Jasa giro, Penerimaan non halal lainnya
  - Penyaluran dana Non Halal
  - Saldo awal dana Non Halal
  - Saldo akhir dana Non Halal

Adapun Contoh pencatatan Laporan perubahan dana pada PSAK 102 dapat dilihat dari ilustrasi berikut:

Tabel 2.2
Contoh Laporan Perubahan Dana
LAZ XXX
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan Muzaki Entitas	XXX
Penerimaan Muzaki Individual	XXX
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	**XXX**
Penyaluran	
Amil	(XXX)
Fakir	(XXX)
Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Fii sabilillah	(XXX)
Ibnu Sabil	(XXX)

Tabel 2.2 Lanjutan

Keterangan	Rp
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	**(XXX)**
Surplus (defisit)	**XXX**
Saldo Awal	**XXX**
Saldo Akhir	**XXX**
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/Sedekah terikat atau *muqayyadah*	XXX
Infaq/sedekah tidak terikat atau *mutlaqah*	XXX
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	(XXX)
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	XXX
Penyaluran	
Infaq/Sedekah terikat atau *muqayyadah*	(XXX)
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(XXX)
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	XXX
Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah	XXX
Jumlah Penerimaan Dana Amil	XXX
Penggunaan	
Beban Gaji Pegawai/Pengurus	(XXX)
Beban Penyusutan	(XXX)
Beban Operasional Lainnya	(XXX)
Jumlah Penggunaan Dana Amil	(XXX)

Sumber: Exposure Draft PSAK 109 (2008)

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- Penambahan dan pengurangan
- Saldo awal
- Saldo akhir

Contoh Ilustrasinya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
LAZ XXX
Per 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah Kelolaan tidak lancar (misalnya rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(XXX)	-	(XXX)	XXX
Dana infaq/sedekah Kelolaan tidak lancar (misalnya rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(XXX)	-	(XXX)	XXX

Sumber: Exposure Draft PSAK 109 (2008)

4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan. Adapun contoh ilustrasi Laporan Arus Kas sebagai berikut:

Gambar 2.2
Contoh Laporan Arus Kas

UNIT ZIS PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017

		31 Desember 2016		31 Desember 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Zakat, Infaq, Dana Sukarela				
Penerimaan Angsuran Pembiayaan ZIS Produktif	Rp	4.411.414.000,00	Rp	3.527.060.500,00
Penerimaan Infaq BMA	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Dana Sukarela Mustahik	Rp	28.080.000,00	Rp	19.586.000,00
Penerimaan Dana Lainnya				
Penerimaan Jasa	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Dana Lainnya	Rp	14.836.000,00	Rp	1.457.000,00
Penyaluran Zakat, Infaq, Dana Sukarela				
Penyaluran Pembiayaan ZIS Produktif	Rp	(4.176.000.000,00)	Rp	(3.237.500.000,00)
Penyaluran Infaq BMA	Rp	-	Rp	-
Penyaluran Dana Sukarela untuk Mustahik	Rp	(200.000,00)	Rp	-
Penggunaan Dana Lainnya				
Beban Administrasi Bank	Rp	(5.000,00)	Rp	-
Pengeluaran Lainnya	Rp	(150.030,19)	Rp	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	Rp	277.974.969,81	Rp	310.603.500,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pelepasan/Penurunan Nilai Aset Tetap	Rp	-	Rp	-
Penambahan Aset Tetap	Rp	-	Rp	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	Rp	-	Rp	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	Rp	-	Rp	-
Kenaikan/(Penurunan) Dana Terakumulasi dalam Aset Tidak Lancar	Rp	-	Rp	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	Rp	-	Rp	-
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	Rp	277.974.969,81	Rp	310.603.500,00
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	Rp	796.682.154,89	Rp	1.074.657.124,70
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	**Rp**	**1.074.657.124,70**	**Rp**	**1.385.260.624,70**
Terdiri Atas				
Kas pada Bendahara	Rp	43.214.000,00	Rp	47.695.000,00
Bank - Rekening ZIS Produktif	Rp	911.255.424,70	Rp	1.196.584.924,70
Bank - Rekening Dana Sukarela Mustahik	Rp	120.187.700,00	Rp	140.980.700,00
Jumlah	**Rp**	**1.074.657.124,70**	**Rp**	**1.385.260.624,70**

Sumber: Annual Report Baitul Mal (2017)

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa orang yang juga meneliti bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Oleh karena itu, disini peneliti akan mereview ulang apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian orang lain.Adanya pengaruh faktor implementasi psak 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah telah dibuktikan dengan beberapa kajian sebelumnya, untuk menghindari persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan, maka perlu peneliti paparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini

Ruhmana Syakinah, Afrah Junita, Muhammad Salman dan Rahmad Tantawi (2021) dengan judul "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara." Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa bahwa Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam PSAK Nomor 109 mengenai Zakat dan Infaq/Sedekah. Ketidaksesuaian ini tercermin dari absennya penyajian elemen-elemen lengkap dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 109, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Sebaliknya, hanya terdapat laporan keuangan yang disajikan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan laporan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah. Yang menjadi perbedaannya adalah objek penelitian yang dilakukan berbeda dan hanya melihat kesesuaiannya sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjadikan PSAK 109 juga sebagai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Fahdilla Mulyana (2021) dengan judul "Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat." Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa sistem Akuntansi Zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109 mengenai sistem akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terbukti dari perbedaan dalam metode pencatatan yang digunakan serta laporan keuangan yang disiapkan oleh auditor yang berbeda pada setiap periode, tanpa mengikuti metode yang telah ditetapkan oleh auditor sebelumnya. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam menerapkan sistem akuntansi juga menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian ini dengan ketentuan PSAK 109. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat meliputi penyusunan buku penerimaan penyetoran, buku kas zakat, buku kas infak, buku kas sedekah, serta pembuatan laporan realisasi anggaran SKPD. Persamaannya dengan penelitian ini adalah

variabel yang digunakan sama sedangkan perbedaanya adalah objek dan waktu pelaksanaan penelitiannya berbeda.

Susilowati & Khofifa (2020) dengan judul "Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung." Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian akuntansi zakat, infaq, dan sedekah dengan PSAK 109. Diperoleh kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menerapkan PSAK 109 namun tidak sepenuhnya sesuai. Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK 109 meliputi kurangnya SDM yang memadai, kurangnya sosialisasi mengenai PSAK 109, sistem dari pusat masih belum terorganisir dengan baik, masih kebingungan dalam mengukur penyusutan aset kelolaan ataupun aset tetap. Yang menjadi perbedaannya adalah objek penelitian yang dilakukan berbeda dan hanya melihat kesesuaiannya sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjadikan PSAK 109 juga sebagai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Murniati, Adhisyahfitri, & Ikhsan (2020) dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh." Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan bertujuan untuk menganalisis penerapan zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109. Dari hasil

penelitiannya menyimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh sudah menerapkan PSAK 109 dengan persentase sebesar 94%. Hanya saja Baitul Mal Aceh belum menerapkan poin delapan dan poin sebelas pada pengukuran tentang pelaporan pembagian hak dana amil dan belum mencatat laporan aset kelolaan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan sama sedangkan perbedaanya adalah objek waktu pelaksanaan penelitiannya berbeda.

Fachroiny (2019) melakukan penelitian tentang "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis penerapan zakat, infaq Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 Persamaannya adalah PSAK 109 menjadi variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu peneliti sebelumnya meneliti pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penulis meneliti pada Rumah Yatim Aceh

Ghassani (2019) dengan Judul "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso)." Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis Penyusunan Laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS kabupaten Bondowoso. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa BAZNAZ kabupaten bondowoso belum mengimplementasikan PSAK 109 dalam pencatatan laporan keuangannya. Perbedaannya adalah objek penelitian yang dilakukan berbeda dengan objek dalam penelitian in sedangkan persamaannya sama-sama menjadikan PSAK 109 sebagai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Mardiana (2019) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah." Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dalam penelitiannya adalah menganalisis pelaporan akuntansi zakat, infaq/sedekah dengan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelaporan catatan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 mulai dari pencatatan *single entry*, dalam pencatatan keuangan tidak adanya pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal,

pengungkapan dan penyajian serta hanya laporan secara sederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah sehingga membuat informasi kepada Muzaki tidak lengkap. Persamaannya adalah PSAK 109 menjadi variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Perbedaanya dari penelitian ini adalah terletak pada objek yang dikaji.

Kusumawati (2019) dengan Judul "Evaluasi Penyajian Akuntansi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Baitul Mal Aceh." Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara evaluasi penyajian akuntansi zakat sebagai sumber pendapatan asli daerah pada Baitul Mal Aceh Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Baitul Mal Aceh sudah menerapkan PSAK 109 dalam pencatatannya namun masih belum sepenuhnya sesuai pada laporan posisi keuangan (Neraca) dan perubahan dana, terdapat pos dana amil dan dana non halal namun diganti menjadi pos dana lainnya sehingga tidak disebutkan secara terperinci dan disebutkan juga Baitul Mal Aceh juga belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan seperti yang tertuang dalam PSAK 109. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang akuntansi zakat terkait PSAK 109. Sedangkan perbedaannya adalah tempo waktu pada saat dilakukan penelitian yang berbeda.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ruhmana Syakinah, Afrah Junita, Muhammad Salman dan Rahmad Tantawi (2021) Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara	Penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif Komparatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 3 orang	Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa bahwa Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam PSAK Nomor 109 mengenai Zakat dan Infaq/Sedekah. Ketidaksesuaian ini tercermin dari absennya penyajian elemen-elemen lengkap dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 109, seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebaliknya, hanya terdapat laporan keuangan yang disajikan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan laporan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah.
2.	Fahdilla Mulyana (2021) Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi	Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa sistem Akuntansi Zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109 Hal ini terbukti dari perbedaan dalam metode pencatatan yang digunakan serta laporan keuangan yang disiapkan oleh auditor yang berbeda pada setiap periode, tanpa mengikuti metode sebelumnya yang telah

Tabel 2.4 Lanjutan

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			ditetapkan oleh auditor sebelumnya. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam menerapkan sistem akuntansi juga menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian ini dengan ketentuan PSAK 109. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Aceh Barat meliputi penyusunan buku penerimaan penyetoran, buku kas zakat, buku kas infak, buku kas sedekah, serta pembuatan laporan realisasi anggaran SKPD.
3.	Susilowati & Khofifa (2020) Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi	Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menerapkan PSAK 109 namun tidak sepenuhnya sesuai. Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan PSAK 109 meliputi kurangnya SDM yang memadai,kurangnya sosialisasi mengenai PSAK 109, sistem dari pusat masih belum terorganisir dengan baik, masih kebingungan dalam mengukur penyusutan aset kelolaan ataupun aset tetap pada BAZNAS Tulungagung, Penggunaan bank konvensional dalam pengelolaan dana ZIS. Laporan keuangan Baitul Mal Aceh disusun atas dasar harga perolehan dengan acuan penggunaan basis akuntansi kas. Hal ini sesuai dengan

Tabel 2.4 Lanjutan

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Murniati, Adhisyahfitri, & Ikhsan (2020) Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.	Baitul Mal Aceh dapat dikatakan telah menyajikan laporan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam PSAK 109 namun belum diterapkan secara sepenuhnya. Baitul Mal Aceh belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan dikarenakan sampai saat ini Baitul Mal Aceh belum memiliki aset kelolaan. Indikator berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan berdasarkan pernyataan dalam PSAK 109. Namun beberapa poin pada pengukuran dan pengakuan yang disebutkan dalam PSAK 109 belum diterapkan. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan persentase penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh sebanyak 94%.
5.	Kusumawati (2019) Evaluasi Penyajian Akuntansi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Baitul Mal Aceh	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.	Akuntansi zakat dalam PSAK 109 yaitu pengakuan zakat diakui saat diterima sesuai nilai nominal dan akan dicatat saat disalurkan. Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 109. Namun demikian terdapat beberapa hal yang masih tidak sesuai dalam implementasinya.

Tabel 2.4 Lanjutan

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Fachroiny (2019) Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebanyak 2 informan, studi dokumentasi dan pustaka.	Hasil penelitiannya menyatakan Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 pada Laporan keuangan Arus Kas.
7.	Ghassani (2019) Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso)	Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebanyak 3 informan dan dokumentasi.	Hasil penelitiannya menyatakan Pada laporan keuangan terdapat kesalahan pencatatan yang menyebabkan para pembaca keliru dalam memahami laporan keuangan BAZNAS dan belum mengimplementasikan pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat. Sehingga perlu dibuatkan usulan berupa konstruksi laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK 109.
8.	Mardiana (2019) Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah	Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebanyak 2	Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa laporan keungan di BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah masih menggunakan sistem single entry yang memberikan kualitas informasi yang baik. Namun, sistem ini tidak sesuai dengan PSAK 109 yang mewajibkan penggunaan sistem double entry dan tidak menerapkan keempat elemen

Tabel 2.4 Lanjutan

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		informan dan dokumentasi.	pencatatan keuangan yang diatur dalam PSAK 109 dan tidak menyajikan informasi secara rinci melalui laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai gantinya, hanya disajikan laporan sederhana tentang penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

Sumber : Data Diolah, 2021

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Sekaran, 2014). Kerangka berpikir membahas saling ketergantungan hubungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi paradigma situasi dan kondisi yang sedang diteliti. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

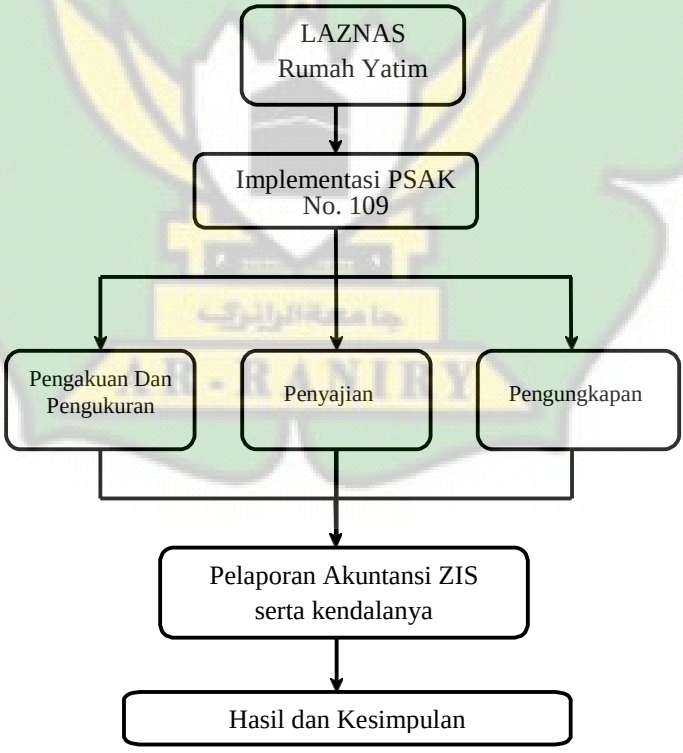

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut sugiyono (2015: 3) metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang digunakan dalam memperoleh data dengan maksud tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif. Menurut Strauss & Corbin (1991) dalam (Salim & Syahrum, 2012) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan berbagai penemuan deskriptif tanpa menggunakan prosedur statistik dan pengukuran (kuantifikasi). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami berbagai fenomena dan peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian (Sidiq, Choiri, & Mujahidin, 2019). Metode ini digunakan untuk memahami seberapa jauh pengimplementasian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 109 dalam pencatatan akuntansi pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data melalui pendeskripsian atau penggambaran data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara generalisasi atau umum. Dengan metode ini, peneliti dapat menjelaskan dan memahami

fakta-fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti (Sugiyono, 2015:254). Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mendapat gambaran atau keterangan mengenai bagaimana LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data dimana peneliti akan langsung terjun ke objek yang akan diteliti. (Rahmadi, 2011). Dengan Pendekatan penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh untuk menggali informasi mengenai bagaimana implementasi akuntansi berdasarkan PSAK 109 tentang zakat, infaq/sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh yang beralamat Jl. Residen Danubroto No.15, Geuceu Komp., Kec. Banda Raya, Banda Raya, Aceh 23232. Alasan peneliti memilih LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh adalah karena lembaga amil zakat ini merupakan perwakilan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman tingkat provinsi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat kepada Mustahik yang tersebar di Aceh.

3.2 Sumber Data

Menurut Arikunto yang dikutip dalam (Rahmadi, 2011). Data adalah hasil pencatatan dari peneliti, baik berupa angka maupun fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data yang diperoleh langsung dari lokasi atau objek penelitian (Rahmadi, 2011). Data primer juga dapat diartikan sebagai data dalam bentuk lisan, perilaku atau gerak-gerik yang dilakukan oleh informan sebagai subjek penelitian yang berhubungan dengan variabel yang diteliti (Sangadji dan Sopiah, 2010). Data yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara atau *interview* secara langsung dengan Kepala Kantor Cabang dan Staf Keuangan di LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh serta pihak akademisi yang turut memberikan pendapat mereka mengenai penelitian ini. Jumlah informan yang diharapkan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Solikin	Kepala Kantor
2.	Afnidar	Staf Keuangan

Tabel 3.1 lanjutan

No.	Nama	Keterangan
3.	Dr. Hafas Furqani M.Sc	Wakil dekan
4.	Dr. Azharsyah M.Sc	Dosen

Sumber: Wawancara penulis, (2021-2022).

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder atau sumber kedua yang memuat informasi atau data penelitian yang terkait. Data ini diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang relevan sebagai sumber yang mendukung penelitian (Rahmadi, 2011). Data sekunder yang dimaksud seperti Dokumentasi-dokumentasi yang disediakan oleh pihak LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mengenai perlakuan akuntansi ZIS (Zakat dan Infaq/Sedekah) dan data yang diperoleh berupa referensi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang paling strategis untuk memperoleh data-data di lapangan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi teori-teori baru atau penemuan baru. Dengan adanya teknik pengumpulan data maka mendapatkan sebuah data yang valid, teruji dan bermanfaat (umar, 2019). Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

3.3.1 Wawancara

Menurut Lincoln dan guba (1988) dalam Hardani dkk (2020), Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan pandangan atau pendapatnya mengenai pertanyaan yang diajukan.

Dalam penelitian ini, jenis teknik wawancara yang digunakan adalah Wawancara terstruktur. Wawancara Terstruktur adalah suatu teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara atau bahan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Rahmadi, 2011). Wawancara yang akan peneliti lakukan adalah dengan tanya-jawab kepada informan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

3.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis misalnya arsip,catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sedangkan dokumen terekam misalnya film, kaset rekaman, foto dan sebagainya. Sehingga dokumen ini menjadi pelengkap dalam instrumen penelitian kualitatif yang menjadi

pendukung peneliti dalam memperoleh data yang lebih akurat (Rahmadi, 2011:85).

3.4 Metode Analisis Data

Setelah menyelesaikan semua kegiatan penelitian maka langkah berikutnya melakukan analisis semua data yang telah diperoleh setelah penelitian. Pada umumnya analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang sudah dirumuskan (Hardani et al., 2020).

Model Analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis data Interaktif. Menurut Miles & Huberman (1992) dalam (Hardani et al., 2020) mengemukakan bahwa model ini memiliki tiga komponen utama yang harus ada dalam analisis data kualitatif guna menentukan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian, diantaranya:

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya langkah peneliti untuk melakukan kegiatan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari semua jenis informasi yang mendukung data-data penelitian yang telah diperoleh dan melakukan pencatatan selama proses pengumpulan data dimana proses ini dilakukan dengan cara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan koding, mencari dan memasukkan tema, mengkategorisasi, dan mencatat memo berupa tulisan ringkas

mengenai isi catatan data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk membuat narasi sajian data mudah dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan akhir yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu perancangan organisasi informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Penyajian data akan disampaikan dalam bentuk narasi disertai dengan matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, dan sebagainya.

`Tujuan dalam penyajian data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Melalui pemahaman ini peneliti dapat melakukan analisis data untuk merumuskan penemuan-penemuan dalam penelitian dan mengemukakan akhir simpulan dalam penelitian.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis juga interpretasi data. Peneliti harus menemukan makna berdasarkan data yang digali secara teliti, lengkap, mendalam dengan kata lain bagaimana cara peneliti menarik kesimpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang diteliti dengan memikirnya dengan secara hati-hati.

Dalam penelitian kualitatif, simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan menelusuri ulang semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul seperti wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, reduksi yang telah dibuat, dan kesimpulan yang telah dirumuskan yang nantinya penarikan kesimpulan akhir dibuat secara singkat, jelas, dan lugas agar mudah dipahami.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012) triangulasi adalah "memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau menjadi pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data". Peneliti menggunakan teknik ini untuk meningkatkan jaminan data yang telah diperoleh serta mencegah bahaya subjektivitas.

Menurut denzin (1978) dalam Moleong (2012) ada empat tipe triangulasi sebagai teknik keabsahan data seperti triangulasi sumber,triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 1 (satu) tipe triangulasi yakni Triangulasi Sumber.

Triangulasi Sumber adalah menggali kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber data yang diambil lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda dan akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Dalam triangulasi ini peneliti akan membandingkan hasil wawancara informan-

informan yang menurut peneliti memiliki cara pandang atau pengetahuan yang berbeda serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau literatur yang berkaitan. Hal ini akan muncul berbagai pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum LAZNAS Rumah Yatim

4.1.1 Sejarah LAZNAS Rumah Yatim

Rumah Yatim Arrohman adalah LAZNAS yang dikenal luas sebagai penyelenggara zakat, infaq/sedekahdan serta pemberdayaan anak yatim milik bangsa Indonesia yang bersungguh-sungguh mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan yatim *dhuafa* dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) serta dana lain yang sah dan legal, dari perorangan, kelompok, usaha/organisasi yang telah memiliki legitimasi resmi. Organisasi amil zakat ini sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai organisasi pengumpul zakat di Indonesia dengan cabang yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia bahkan di luar negeri. Rumah Yatim Arrohman tergolong LAZ karena didirikan atas prakarsa masyarakat dan bukan dibentuk pemerintah.

Dilansir dari web resminya, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman berawal dibentuk pada tahun 1997. Sebelum lembaga ini didirikan, dalam sejarahnya diceritakan ada seorang pria miskin bernama Abdullah yang meninggal dunia karena penyakit ginjal dan meninggalkan seorang istri dan empat anaknya dimana sang istri bernama zainah harus berjuang untuk membesarkan dan memberikan bekal terbaik untuk masa depan keempat buah hatinya. Bekal yang ditinggalkan almarhum pun tidaklah terlalu besar dan tentu akan sangat minim untuk membiayai dan

memenuhi segala kebutuhan merekasehingga kondisi tersebut membuat tetangga yang ada disekitarnya prihatin.

Kemudian ada sekelompok orang yang tergerak untuk membantu mereka, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, kelompok tersebut berusaha menyisihkan apa yang mereka miliki untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu Zainah dan anak-anaknya. Bersama-sama, kelompok tersebut menyewa sebuah rumah sederhana yang dapat ditempati oleh ibu Zainah dan keluarganya dan melakukan segala upaya yang mereka bisa untuk memastikan bahwa anak-anaknya dapat kembali bersekolah. Para tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya memperhatikan dan menunjukkan simpati atas apa yang dilakukan kelompok tersebut. Mereka secara sukarela menyumbang kepada anak yatim piatu yang diasuh oleh kelompok tersebut. Seiring berjalannya waktu, para dermawan di sekitar juga ikut berbagi dan peduli dengan nasib anak yatim.

Dengan meningkatnya kebutuhan anak yatim dan terus bertambahnya permintaan dari anak-anak yatim lainnya untuk dirawat dalam kelompok yang sama, mereka akhirnya terinspirasi untuk membentuk sebuah organisasi resmi yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk anak yatim dan *dhuafa*. Kemudian pada tahun 2006, didirikan sebuah yayasan sosial bernama Rumah Yatim Arrohman Indonesia yang bertujuan untuk menampung dan mengasuh anak yatim yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Selama ini Rumah Yatim telah berkembang menjadi organisasi

sosial yang profesional dan berbadan hukum yang berupaya memberikan pelayanan dan asuhan terbaik kepada anak yatim dan *dhuafa* agar tidak kehilangan kendali dalam mencapai cita-citanya, masa depan yang lebih baik (Rumah Yatim Arrohman, 2021).

Saat ini, Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia sudah menjadi lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang resmi terdaftar dalam PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS, yang kini sudah tersebar di 20 (dua puluh) provinsi di Indonesia. LAZNAS Rumah Yatim Arrohman memiliki 47 kantor cabang dan 31 cabangnya adalah asrama yang merupakan tempat tinggal bagi anak yatim dan *dhuafa*.

4.1.2 Visi dan Misi

A. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang mampu mewujudkan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) umat dan terunggul dalam penerimaan, pengadministrasian dan penyaluran dana ZISWAHIB di Indonesia.

B. Misi

1. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan umat.
2. Membantu meningkatkan kesehatan umat.
3. Membantu meningkatkan kualitas ekonomi umat.
4. Menjadi Lembaga Amil Zakat terunggul dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAHIB.

4.1.3 Program LAZNAZ Rumah Yatim Arrohman

Ada 7 (tujuh) Program pokok yang dilaksanakan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman saat ini diantaranya; Pendidikan, Kemandirian Yatim dan Dhuafa, Dakwah, Kemanusiaan, Ekonomi, Kesehatan, dan Pendayagunaan. Didalam 7 Program pokok, memiliki programnya masing-masing (Rumah Yatim Arrohman, 2020). Adapun Program yang dimaksud sebagai berikut:

A. Pendidikan

1) Beasiswa *Dhuafa*: Tunai dan ATM

   Ialah program bantuan biaya sekolah bagi anak usia sekolah yang mengalami kesulitan keuangan dan beresiko putus sekolah. Berkat program ini, tujuannya agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena alasan finansial.

2) Beasiswa Kuliah

   Merupakan program penunjang dana pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi pada perguruan tinggi yang telah ditentukan kriteria akademik dan jurusannya dengan tujuan agar kelak dapat memenuhi tujuannya. sesuai kebutuhan. Dengan program ini diharapkan menghasilkan generasi penerus profesional yang terampil dan profesional di bidangnya sehingga dapat membantu mempercepat misi Rumah Yatim membantu pemerintah meningkatkan kualitas IPM umat.

3) Rumah Qur’an

Merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pembentukan karakter anak melalui pendidikan Al-Qur'an dengan melaksanakan kegiatan utama berbasis Tahsin, Tahfidz, Tafsir dan Taklim. Program Rumah Al-Qur'an diharapkan mampu melatih generasi-generasi Al-Qur'an yang tidak hanya pandai menghafal Al-Qur'an, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Kemandirian

1) Pendidikan Yatim dan *Dhuafa*

Merupakan program yang memenuhi kebutuhan pendidikan baik formal maupun nonformal yang mencakup sejumlah kebutuhan. meliputi: seragam sekolah, alat tulis, biaya ekstra kurikuler dan sarana penunjang lainnya. Model pendidikan yang ditawarkan mengusung konsep diniyah, pengembangan potensi anak dan keterampilan mandiri dilakukan di sekolah formal dan di asrama tempat mereka tinggal.

2) Kesehatan Yatim dan *Dhuafa*

Sebagai program yang memberikan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit, program ini meliputi: pemeriksaan fisik, suplementasi vitamin serta pengobatan komprehensif penyakit anak di asrama. Pelayanan

kesehatan bagi anak yatim piatu yang kurang mampu, khususnya yang tinggal di asrama merupakan kebutuhan dasar yang perlu diberikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

3) Pengembangan Potensi Anak

Program *mapping talent* (pemetaan bakat) berdasarkan bakat dan minat yang dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkembang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. Program ini bertujuan untuk membekali anak tidak hanya secara akademis tetapi juga dalam hal pengembangan keterampilan/spesialisasi dan potensi pribadi anak sehingga ditargetkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, cerdas, mandiri, dan berkepribadian. Program ini meliputi kegiatan seperti: Tahfidz Qur'an, Kursus Ilmu Komputer, Kursus Profesi dan lain-lain.

4) Pemenuhan Nutrisi/Gizi bagi Yatim Dan *Dhuafa*

Program pemenuhan kebutuhan gizi anak meliputi pemberian makanan dalam jumlah yang sesuai dengan usia tumbuh kembang anak dan standar Rasio Kecukupan Gizi (AKG). Kekurangan gizi dan kasih sayang merupakan salah satu faktor utama penghambat perkembangan dari anak-anak yatim *Dhuafa*, terpenuhinya kedua faktor ini penting untuk membantu mencerahkan masa depan mereka.

5) Pemenuhan Sandang Yatim Dan *Dhuafa*

Program pemenuhan kebutuhan pakaian yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka sehingga mereka mempunyai kesetaraan dan percaya diri. Pembuatan fasilitas untuk anak-anak seperti pakaian merupakan salah satu hal penting yang harus disumbangkan karena dapat meningkatkan faktor kepercayaan diri anak yatim, terutama ketika mereka berbaur dengan masyarakat.

6) Operasional Asrama

Program ini memenuhi kebutuhan organisasi di asrama, baik bersifat regular (kontribusi listrik, PAM, telepon, Dll) maupun yang bersifat non regular. Asrama adalah salah satu tempat mereka yang ingin mimpi masa depan, dengan memenuhi kebutuhan standar yang dibutuhkan, dapat membantu mengangkat mereka menuju langit prestasi dan harapan masa depan anak-anak asrama.

C. Dakwah

1) Santunan Da'i

Merupakan program yang memperhatikan kesejahteraan para guru ustadz/ustadz pengajar Al-Qur'an beserta keluarganya yang telah sepenuhnya mengabdikan diri dan waktunya untuk kepentingan dakwah dan pengembangan masyarakat. Bantuan dalam bentuk uang tunai ini akan membantu meringankan beban hidup mereka. Program ini diberikan kepada Asnaf: *Fii sabilillah*.

Kompensasi merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap mereka yang telah berjuang untuk rakyat.

2) Bantuan Masjid dan Madrasah

Merupakan program untuk membangun dan mengembangkan masjid sebagai tempat ibadah serta pusat pendidikan dan pusat kegiatan masyarakat. Dampak dari program ini harus mampu menyediakan fasilitas ibadah yang nyaman dan memadai serta berfungsi sebagai pusat kegiatan umat.

3) Bantuan Alqur'an dan Kitab

Adalah bantuan pengadaan kitab suci Al Qur'an, guna untuk memenuhi kebutuhan dakwah dan sebagai sarana pengembangan kualitas umat. Melalui program ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat terhadap kitab suci, sehingga nilai-nilainya dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Kemanusiaan

1) Bantuan Peduli Sesama

Adalah program bantuan langsung yang ditujukan untuk membantu masyarakat *dhuafa* yang membutuhkan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan darurat, dengan tujuan membantu mereka untuk benar-benar meringankan bebannya. Program ini diberikan kepada golongan asnaf fakir, miskin, Mualaf dan *Fii sabilillah*.

Peduli sesama adalah wujud lain dari iman, karena Allah hanya akan membantu seorang hamba selama ia selalu siap untuk menjaga dan membantu saudaranya.

2) Bantuan Bencana

Merupakan program kepedulian terhadap korban bencana, baik bencana alam maupun peperangan, dengan harapan dapat mengurangi beban hidup akibat bencana yang menimpa mereka. Pemberian bantuan bencana bersifat dinamis tergantung kebutuhan di lapangan. Program ini diberikan kepada semua asnaf yang menjadi korban bencana alam.

E. Ekonomi

1) Bidang Peternakan

Merupakan program bantuan berupa pemberian modal usaha berupa fasilitas usaha, pembinaan dan pendampingan masyarakat miskin di bidang peternakan yang dimilikinya, untuk membantu mereka menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Program ini bertujuan untuk mengubah status mereka dari Mustahik menjadi *Munfiq* dan Muzaki dalam jangka waktu tertentu.

2) Bidang Pertanian

Merupakan program bantuan berupa pemberian modal usaha berupa fasilitas usaha, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat miskin di bidang pertanian

untuk membantu mereka menjadi mandiri dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Program ini bertujuan untuk mengubah status mereka dari Mustahik menjadi *Munfiq dan* Muzaki untuk jangka waktu tertentu.

3) Bidang Perkebunan

Merupakan program bantuan berupa pemberian modal usaha berupa fasilitas usaha, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat miskin di bidang perkebunan untuk membantu mereka menjadi mandiri dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Program ini bertujuan untuk mengubah status mereka dari Mustahik menjadi *Munfiq dan* Muzaki untuk jangka waktu tertentu.

4) Bidang Perikanan

Merupakan program bantuan berupa pemberian modal usaha berupa fasilitas usaha, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat miskin di bidang perikanan untuk membantu mereka menjadi mandiri dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Program ini bertujuan untuk mengubah status mereka dari Mustahik menjadi *Munfiq dan* Muzaki untuk jangka waktu tertentu.

5) Bidang Industri Kreatif

Adalah program bantuan berupa pemberian modal usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi para *dhuafa* di bidang Industri kreatif guna membantu mereka agar bisa mandiri dan bisa

menghidupi kebutuhan keluarganya. target dari program ini adalah adanya perubahan status mereka dari Mustahik menjadi *Munfiq* dan *Muzaki* dalam kurun waktu tertentu.

6) Bidang Entrepreneur

Adalah program bantuan berupa pemberian modal usaha dalam bentuk sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi para *dhuafa* di bidang usaha berbasis *skill* yang mereka miliki, guna membantu mereka agar bisa mandiri dan bisa menghidupi kebutuhan keluarganya. Program ini bertujuan untuk mengubah status mereka perubahan status mereka dari Mustahik menjadi *Munfiq* dan Muzaki dalam kurun waktu tertentu.

F. Kesehatan

1) Pengobatan Gratis

Merupakan program bantuan kesehatan berupa dana operasional untuk pengobatan, penggantian obat dan bantuan alat penunjang kesehatan. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat berobat karena keterbatasan biaya dan pelayanan kesehatan yang jauh terkadang menyebabkan mereka menderita sakit berkepanjangan, berharap dengan bantuan medis masalah mereka dapat teratasi dengan memuaskan.

2) Penyuluhan Kesehatan

Merupakan program edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat tentang beberapa penyakit

dan cara pencegahannya. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungan yang membuat masyarakat kelas bawah rentan terhadap penyakit menular, berharap program ini dapat membantu meningkatkan kepedulian dan kesadaran kesehatan masyarakat.

3) Layanan Ambulan

Adalah program pelayanan transportasi darurat dengan tujuan penanganan kesehatan dan kematian bagi kaum *dhuafa*, pelayanan ini diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ambulan gratis diharapkan mampu mengatasi para Mustahik yang terkena bencana agar tidak menambah beban duka yang sedang mereka alami.

G. Pendayagunaan

1) Bantuan Biaya Hidup

Merupakan program bantuan tunai untuk membantu kelangsungan hidup Mustahik dan keluarganya. Bantuan ini berupa pembayaran tunai langsung untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Program ini diberikan kepada golongan asnaf Fakir, Miskin dan Mualaf. Program biaya hidup tidak akan menyelesaikan semua masalah sosial mereka, tetapi menciptakan sebuah senyuman atas masalah yang mereka alami sehingga mereka tidak merasa sendiri.

2) Bantuan Bahan Pokok

Merupakan program konsumtif bagi para *dhuafa* dalam bentuk paket bantuan sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi dan biaya kebutuhan pokok yang berulang. Program ini diberikan kepada Asnaf Fakir, Miskin, Mualaf, dan *Fii sabilillah*. Meski bantuan sembako ini hanya sebagai tindakan pencegahan, namun diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat ini dan keluarganya untuk beberapa hari ke depan.

3) Bantuan Sarana Publik

Merupakan program layanan bakti Rumah Yatim yang memfasilitasi penyediaan fasilitas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat seperti perbaikan jembatan, MCK/WC umum, renovasi sumber mata air, dll. Program Dukungan Fasilitas Umum ini diharapkan dapat membantu menumbuhkan sikap hormat terhadap masyarakat untuk memperkuat tatanan ukhuwah.

4) Kemitraan

Sebagai program kemitraan dengan lembaga lain seperti Madrasah Diniyah, Pesantren dan panti sosial yang masih dalam tahap pra sejahtera, program ini berupa pelatihan manajemen, pengembangan program dan dukungan biaya operasional kelembagaan untuk meningkatkan kualitas manajemen, kepercayaan pimpinan dan produktivitas program sehingga dapat mengatasi

permasalahan sosial di daerah. Program ini diberikan kepada asnaf *Fii sabilillah.*

4.2 Analisis Implementasi PSAK 109

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh Muzaki kepada Mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Sedangkan infaq/sedekah dari segi kepentingan akuntansi, sedekahdianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga, Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi (PSAK No. 109, 2008).

Dari sudut pandang operasionalnya, menurut Sumarsan (2013) akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi berdasarkan peristiwa keuangan untuk memperoleh informasi berupa laporan keuangan guna untuk pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Rudianto (2009), akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis. Dengan demikian, akuntansi zakat dan infaq/sedekah dapat dikatakan sebagai sebagai proses akuntansi untuk transaksi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan prinsip Syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan dalam

template laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti calon Muzaki dan Muzaki, pemerintah, masyarakat, ummat, Mustahik dan pihak lain.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 merupakan standar akuntansi ZIS yang saat ini dianut dan digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pedoman dalam akuntansi saat ini yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari IAI dengan berbagai proses yang panjang. Sekitar empat tahun sejak penyusunan, diawali dengan penyusunan Exposed Draft (ED) yang diterbitkan pada tahun 2008.

Berdasarkan pernyataan dari pakar ekonomi syariah, bapak Dr. Azharsyah M.Sc (2022), PSAK 109 sebagai pedoman pencatatan akuntansi ZIS yang sangat bagus diterapkan atau cocok digunakan bagi organisasi atau lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) saat ini. Dengan adanya keterlibatan PSAK ini pada lembaga amil zakat, dianggap dapat mempermudah amil dalam mengidentifikasi, mencatat jumlah penerimaan serta pengeluaran dana Zakat infaq/sedekah dan juga pelaporannya. Disisi lain, dengan aktivitas pencatatan dan pelaporan dana keagamaan ini juga dapat menegakkan norma dalam Islam.

Untuk menunjukkan bahwa zakat (termasuk Infaq dan sedekah) benar-benar dikelola secara baik dan benar, seharusnya amil dalam memberikan gambaran yang jelas dan transparan terkait dengan laporan keuangan. Seperti yang disampaikan bapak Hafas Furqani M.Sc (2021), yang menyatakan bahwa hal ini dianggap sebagai bentuk dari pertanggungjawaban LAZ atas pengelolaan dana ZIS yang telah diamanatkan kepada mereka, karena LAZ termasuk organisasi sektor publik yang sumber dananya berasal dari publik, maka perlu adanya transparansi dalam pelaporan keuangannya. Unsur transparansi dapat terpenuhi apabila Amil juga memiliki profesionalitas dalam mengimplementasikan PSAK No.109 sebagai alat penyampaian informasi dana ZIS yang akan membuat informasi tersebut benar-benar dapat diandalkan, relevan, akurat, dan tepat waktu serta mempublikasikan laporan keuangan yang telah dibuat melalui media massa sehingga LAZ tersebut dapat mewujudkan penerapan akuntabilitas publik.

PSAK No. 109 terhitung sudah cukup lama diimplementasikan amil sebagai pedoman yang wajib digunakan dalam pencatatan akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNAS yang menggunakannya adalah LAZNAS Rumah Yatim Arrohman. Lembaga amil zakat ini Rumah Yatim Arrohman memiliki 47 kantor cabang dan 31 cabang. Salah Satu kantor cabang LAZNAS Rumah Yatim Arrohman yang dapat dijadikan sebagai objek

penelitian terkait implementasi PSAK No. 109 ialah LAZ Rumah Yatim Arrohman Kantor Cabang wilayah Aceh.

Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi PSAK 109 pada LAZ Rumah Yatim Arrohman Aceh, setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak kepala kantor cabang dan staf keuangan Rumah Yatim Arrohman Aceh, didapati bahwa mereka telah menerapkan PSAK 109 sebagai panduan dalam pencatatan keuangan mereka. Namun, peneliti menemukan bahwa Rumah Yatim Arrohman belum menyusun laporan keuangan tersendiri. Saat ini, laporan keuangan yang dapat mereka bagikan berbentuk laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan oleh Rumah Yatim Arrohman Indonesia tahun 2020 dan belum ada terbitan tahun selanjunya. Laporan keuangan tersebut mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dari berbagai kantor wilayah dan cabang di Indonesia maupun luar negeri, seperti Turki, yang disajikan dalam satu laporan keuangan tahunan yang dapat diunduh melalui website lembaga tersebut.

Menurut pernyataan dari kepala kantor cabang, Bapak Solikin (2021), LAZ Rumah Yatim Aceh hanya memberikan informasi terkait jumlah penerimaan dan pengeluaran melalui *software* atau perangkat lunak khusus yang dikirim secara *online* kepada LAZNAS Rumah Yatim Pusat, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam laporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Hidayat, Rohaeni, & Zanatun (2018), yang menunjukkan bahwa lembaga ini menggunakan perangkat lunak

khusus untuk pencatatan akuntansi guna memudahkan penyusunan laporan keuangan, terutama dalam proses konsolidasi laporan keuangan cabang menjadi satu laporan keuangan untuk mempermudah proses pengauditan. Analisis peneliti mengenai beberapa indikator dalam PSAK No. 109 yang diterapkan dapat dijelaskan sebagai berikut ini:.

4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran.

Dalam PSAK No. 109 (2008), Indikator pengakuan dan pengukuran terdiri dari 30 (tiga puluh) poin, dimana setiap poin mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq dan sedekah. Dalam beberapa poin tersebut ada disebutkan pernyataan penerimaan dan penyaluran dana ZIS maupun bagian dana amil dan non halal. Adapun beberapa indikator poin pengakuan dan pengukuran yang diimplementasikan LAZNAS Rumah Yatim Aceh sebagai berikut:

4.2.1.1 Penerimaan Zakat dan Infaq/Sedekah

Pada PSAK No. 109 (2008), pengakuan dan pengukuran penerimaan zakat dan infaq/sedekah memiliki indikator yang jelas. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima, dengan zakat yang diterima dari Muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Pengakuan ini tergantung pada bentuk penerimaan, yakni jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Penerimaan Zakat

Pada PSAK No. 109 (2008), indikator pengakuan dan pengukuran disebutkan Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan zakat yang diterima dari Muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

2. Penerimaan Infaq dan Sedekah

Pada PSAK No. 109 (2008), indikator pengakuan dan pengukuran disebutkan Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:

a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh mengimplementasikan konsep ini dengan mengakui penerimaan zakat pada saat terjadinya penerimaan dana kas atau aset nonkas dari Muzaki. Dana zakat yang diterima dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima. Meskipun demikian, hingga saat ini, dalam pernyataan Afnidar (2021) menyatakan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh belum mencatat penerimaan dana zakat dalam bentuk aset nonkas karena sampai saat ini lembaga tersebut belum pernah aset seperti itu hingga saat ini.

Selain itu, pengakuan penerimaan infaq dan sedekah oleh Rumah Yatim Aceh juga mengikuti ketentuan PSAK No. 109 (2008). Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infaq/sedekah. Pengakuan dilakukan pada saat jumlah diterima jika dalam bentuk kas, dan nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Dalam wawancara dengan pihak staf keuangan Rumah Yatim Arrohman Aceh, Afnidar (2021) menunjukkan bahwa Rumah Yatim Aceh mengakui penerimaan infaq/sedekah pada saat dana kas diterima, dengan pengakuan sebesar jumlah yang diterima. Seperti dalam penerimaan zakat non kas, dalam penerimaan infaq/sedekah juga belum pernah menerima dalam bentuk aset nonkas sehingga tidak ada catatan dalam hal penerimaan tersebut.

4.2.1.2 Penyaluran Zakat dan Infaq/Sedekah

Pada PSAK No. 109 (2008), pengakuan dan pengukuran penyaluran dana infaq/sedekah diatur dengan jelas. Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah dengan kriteria sebagai berikut:

a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

Berdasarkan ketentuan tersebut, Rumah Yatim Arrohman Aceh mengimplementasikan prinsip ini dengan mengakui adanya penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah kepada Mustahik dan amil. Pengakuan ini mengurangkan dana ZIS sebesar jumlah yang

diserahkan kepada pihak Mustahik. Meskipun demikian, serupa dengan temuan sebelumnya, Rumah Yatim Aceh belum pernah mencatat penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk non-kas. Hasil wawancara dengan Afnidar (2021) menunjukkan bahwa proses pengakuan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 (2008) dan sesuai dengan praktik lembaga amil zakat lainnya Penyaluran dana dalam bentuk kas diakui sebagai jumlah yang diserahkan, mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Namun, catatan atas penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk non kas ini perlu diperhatikan. Walaupun pada saat ini belum terdapat catatan mengenai penyaluran dalam bentuk non kas, Rumah Yatim Aceh perlu mempertimbangkan implementasi pengukuran dan pengakuan yang sesuai pada saat dana non kas diterima dan dialokasikan. Dengan demikian, pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah di Rumah Yatim Arrohman Aceh memberikan gambaran praktik yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, namun perlu terus diperbaharui sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi.

4.2.1.3 Bagian Dana Untuk Amil

Pada PSAK No. 109 (2008), pengakuan dan pengukuran bagian dana untuk amil diatur dengan jelas. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil, dan prinsip ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam aturan

DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam pasal Pasal 23 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa "Hak amil zakat adalah sebesar 12,5% (dua belas setengah persen) atau 1/8 (satu per delapan) dari keseluruhan dana zakat yang telah ditunaikan." Berdasarkan pernyataan bapak Solikin (2021) menunjukkan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh mengakui bagian dana zakat yang disalurkan kepada amil sebagai penambah dana amil. Sesuai dengan aturan DSN-MUI, amil berhak mendapatkan bagian haknya sebesar 12.5 persen atau 1/8 persen dari keseluruhan penerimaan dana zakat yang sudah disalurkan kepada Mustahik.

Namun, dalam praktiknya, saat ini Rumah Yatim Arrohman Aceh baru melakukan penyaluran dana zakat kepada 7 asnaf, yang berarti persentase pembagian dana amil mencapai 1/7 atau sekitar 14.2 persen dari jumlah yang diterima. Hal ini mencerminkan konsistensi dengan praktik pembagian dana amil yang telah dijelaskan oleh penelitian terdahulu. Pentingnya pengakuan yang akurat dan tepat waktu terhadap bagian dana untuk amil dalam praktik pengelolaan dana zakat menunjukkan komitmen Rumah Yatim Arrohman Aceh terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan ketentuan regulasi yang berlaku.

4.2.1.4 Beban Operasional Amil

Dalam PSAK No. 109 (2008), efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat diakui bergantung pada profesionalisme amil. Amil memiliki hak untuk mengambil bagian dari zakat untuk

menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Dalam konteks ini, Rumah Yatim Arrohman Aceh sebagai amil, terdapat pengeluaran yang harus dicatat dengan cermat berdasarkan pengeluaran administrasi dan operasional amil dalam melaksanakan kegiatan zakat. Pengeluaran amil untuk tahun yang berakhir pada akhir tahun melibatkan sejumlah komponen, termasuk beban pegawai, beban amil, beban umum dan administrasi, beban penyusutan, dan beban penghapusan piutang. Total seluruh dana pengelolaan diarahkan untuk menutup biaya operasional amil dan mendukung pelaksanaan fungsi amil.

Dari hasil wawancara dengan bapak Solikin (2021), menunjukkan bahwa Rumah Yatim Aceh telah mencatat dengan rinci seluruh pengeluaran operasional amil. Pengeluaran ini mencakup biaya pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan zakat, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya. Komitmen terhadap pencatatan pengeluaran secara terperinci menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntansi yang transparan dan akurat.

4.2.1.5 Dana Non Halal

Menurut PSAK No. 109 (2008), penerimaan non halal merujuk pada seluruh penerimaan dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Umumnya, penerimaan non

halal terjadi dalam kondisi darurat atau keadaan yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Hasil wawancara dengan Afnidar (2021) menunjukkan bahwa dana non halal tidak memiliki ketentuan khusus dalam pencatatan transaksi, baik pada tahap penerimaan maupun penyaluran. Namun Solikin (2021) mengungkapkan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh mengakui adanya penerimaan dana non halal. Namun, perlu diketahui bahwa dana non halal ini tidak dianggap sebagai penambah dana zakat. Sebaliknya, dana non halal yang diterima oleh Rumah Yatim Arrohman Aceh dialokasikan untuk keperluan sarana umum sesuai keputusan Rumah Yatim Arrohman Indonesia. Diketahui bahwa dana non halal yang diterima oleh Rumah Yatim Aceh berasal dari bunga dan jasa giro bank. Pada akhirnya, dana non halal ini diwajibkan untuk dipisahkan dari dana keagamaan lainnya pada neraca, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk itu penulis menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah diuraikan diatas, penulis menganalisa kembali apakah dari sisi pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK No.109 mengenai akuntansi zakat, infaq atau sedekah. Berikut perbandingan analisa yang penulis rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel Kesesuaian pengakuan dan pengukuran

No.	PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
1.	Penerimaan zakat dan infaq/sedekah diakui pada saat kas atau aset non kas diterima zakat dan infaq/sedekah yang diterima dari Muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Rumah Yatim Arrohman Aceh mengakui adanya penerimaan zakat dan infaq/sedekah pada saat kas yang diterima dari Muzaki sebagai penambah dana zakat tetapi Rumah Yatim Aceh belum pernah menerima dana Zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk nonkas.	Sesuai
2.	Zakat & infaq/sedekah yang disalurkan kepada Mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar diserahkan, jika dalam bentuk kas.	Rumah Yatim Arrohman Aceh mengakui adanya penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah kepada Mustahik dan amil sebagai pengurang dana ZIS sebesar yang diserahkan tetapi Rumah Yatim Aceh belum pernah tercatat dana Zakat dan Infaq/sedekah dalam Bentuk nonkas.	Sesuai

Tabel 4.1 Lanjutan

No.	PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
3.	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Rumah Yatim Aceh mengakui bagian dana zakat yang disalurkan amil diakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai
4	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Rumah Yatim Aceh mencatat pengeluaran administrasi dan operasional amil dalam melakukan kegiatan zakat seperti penggunaan beban pegawai, beban amil, beban umum dan administrasi lainya sebesar total seluruh dana pengelolaan.	Sesuai

Tabel 4.1 Lanjutan

No.	PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
3.	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Rumah Yatim Aceh mengakui bagian dana zakat yang disalurkan amil diakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari tabel analisis kesesuaian diatas bahwa akuntansi zakat pada LAZNAS Rumah yatim Aceh bahwa telah mengikuti aturan PSAK No. 109 dalam artian sudah diimplementasikan perihal pengakuan dan pengukuran. Maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109.

4.2.2 Penyajian

Dalam PSAK No. 109 (2008), pada indikator penyajian disebutkan bahwa "Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca laporan posisi keuangan." Ketentuan ini mewajibkan lembaga amil zakat, seperti Rumah Yatim Arrohman, untuk melakukan penyajian pos dana ZIS (Zakat, Infaq/Sedekah) dan dana non halal secara terpisah pada laporan posisi keuangannya, sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Hasil wawancara dengan pihak LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mengindikasikan bahwa Rumah Yatim Arrohman telah mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam pencatatan dan penyajian dana. Dalam praktiknya, pos dana seperti dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana Non Halal, dan dana lainnya telah dipisahkan dalam pos masing-masing sesuai dengan persyaratan PSAK 109.

Bukti konkret dari penerapan ini dapat ditemukan dalam laporan posisi keuangan pada laporan keuangan tahun 2020 yang dipublikasikan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Indonesia. Laporan tersebut mencantumkan penyajian dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam pos saldo dana, memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Praktik penyajian ini mencerminkan komitmen Rumah Yatim Arrohman terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat, infaq/sedekah, amil, dan non halal, sehingga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan. Adapun tabel hasil analisa perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tabel Kesesuaian penyajian

PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	keterangan
Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)	Dalam laporan keuangan Rumah Yatim Arrohman tahun 2020 disesuaikan penyajian dengan memisahkan dana-dana sepeti dana Zakat, dana infaq/sedekah, dana amil,dana Non Halal, dan dana lainnya kedalam pos masing-masing	Sesuai

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari tabel analisis kesesuaian diatas bahwa laporan keuangan pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman bahwa telah mengikuti aturan PSAK No. 109 dalam artian sudah diimplementasikan perihal penyajian. Maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi penyajian dalam pencatatan transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh maupun LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Indonesia telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109.

4.2.3 Pengungkapan

Pengungkapan adalah cara penyajian informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap. Dalam PSAK No. 109 (2008), telah dijelaskan beberapa

pengungkapan hal-hal terkait dengan transaksi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh telah secara konsisten mengikuti pedoman yang diatur dalam PSAK No. 109 dalam mengungkapkan transaksi zakat dan infaq/sedekah dalam laporan keuangannya tahun 2020. Penelitian ini mencatat beberapa aspek penting dalam pengungkapan tersebut, yang meliputi kebijakan penyaluran zakat, prioritas penyaluran, metode penentuan nilai wajar aset nonkas, rincian jumlah penyaluran dana untuk Mustahik, dan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan. Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan Rumah Yatim Arrohman Indonesia (2020), dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Pertama, kebijakan penyaluran zakat yang merujuk pada fatwa DSN-MUI telah ditetapkan oleh Rumah Yatim Arrohman. Kebijakan ini mencakup prioritas penyaluran zakat, persyaratan Mustahik, dan mekanisme penyaluran, yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan PSAK No. 109. Hasil temuan menunjukkan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik dalam praktik penyaluran zakat oleh Rumah Yatim Arrohman, menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi dana zakat.
2. Kedua, Rumah Yatim Arrohman memprioritaskan penyaluran zakat untuk Mustahik non amil, sejalan dengan ketentuan PSAK 109 yang menekankan

perlunya zakat disalurkan kepada Mustahik yang berhak. Hasil temuan menunjukkan bahwa Rumah Yatim Arrohman telah berhasil menyalurkan dana zakat kepada 7 (tujuh) asnaf yakni: fakir, miskin, amil, mualaf, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, dan *gharimin*, mengindikasikan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 109.

3. Ketiga, Rumah Yatim Arrohman telah mengungkapkan Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset non kas dalam laporan perubahan aset kelolaan namun yang diungkapkan dalam laporan tersebut hanya penerimaan aset nonkas infaq dan sedekah sedangkan penerimaan aset non kas dalam bentuk zakat tidak diungkapkan. hal ini didukung dalam pernyataan Afnindar (2021) bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh belum pernah menerima dalam bentuk aset nonkas. Oleh karena itu, LAZ ini belum memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan nilai wajar aset nonkas. Meskipun belum pernah menerima zakat dalam bentuk aset nonkas, Afnindar (2021) menambahkan Rumah Yatim Arrohman Aceh menyadari pentingnya memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan nilai wajar aset nonkas jika suatu saat menerima zakat dalam bentuk tersebut. Temuan ini menunjukkan kesadaran institusi dalam merespons

potensi perubahan lingkungan operasional dan kesiapan untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai.

4. Keempat, pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana untuk Mustahik telah dilakukan oleh Rumah Yatim Arrohman dalam laporan perubahan dana (2020). Rincian tersebut mencakup alokasi dana untuk setiap kategori Mustahik, yang memperlihatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Hasil temuan menunjukkan bahwa transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap lembaga dan proses pengelolaan dana zakat.
5. Kelima, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan juga telah diungkapkan oleh Rumah Yatim Arrohman dalam laporan keuangannya telah memberikan Informasi terkait jenis aset kelolaan, nilai dan hasil pengelolaannya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan dana zakat oleh lembaga tersebut.

Dari hasil analisis tersebut, Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menunjukkan kesesuaian yang baik dengan PSAK No. 109 dalam pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah dalam laporan keuangannya. Meskipun belum ada pengungkapan mengenai metode penentuan nilai wajar aset nonkas dalam bentuk zakat, kesadaran akan pentingnya kebijakan dan prosedur terkait hal tersebut menunjukkan komitmen untuk mematuhi standar

akuntansi yang berlaku. Keseluruhan, implementasi PSAK No. 109 oleh Rumah Yatim Arrohman Aceh dalam pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah telah memperlihatkan kualitas pengelolaan dan transparansi yang baik. Untuk itu dapat dilihat dalam tabel kesesuaian berikut ini:

Tabel 4.3
Tabel Kesesuaian Pengungkapan

No.	PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
1.	Kebijakan penyaluran ZIS, dan hasil pengelolaannya.	Penyaluran Zakat di Rumah Yatim Aceh ditetapkan melalui DSN-MUI.	Sesuai
2.	Kebijakan Penyaluran Zakat Untuk Amil dan Mustahik Non Amil, Seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi Kebijakan..	Penyaluran Zakat di Rumah Yatim Aceh ditetapkan melalui DSN-MUI.	Sesuai
3.	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.	Rumah Yatim Aceh dalam menyalurkan dana zakat memiliki prioritas dalam menyalurkan dananya, yaitu hanya kepada 7 asnaf, Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Fi Sabilillah*, *Ibnu Sabil*, dan *Gharimin*.	Sesuai

Tabel 4.3 lanjutan

No.	PSAK 109	Rumah Yatim Aceh	Keterangan
4.	Rincian jumlah penyaluran dana untuk masing-masing Mustahik.	Rumah Yatim Arrohman telah mengungkapkan rinciannya dalam laporan perubahan dana	Sesuai
5.	Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.	Telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan Rumah Yatim Arrohman Indonesia (Laporan perubahan aset kelolaan)	Sesuai

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa LAZ telah melakukan pengungkapan yang cukup baik terkait dengan kebijakan penyaluran zakat, penyaluran zakat untuk amil dan Mustahik non amil, rincian jumlah penyaluran dana untuk Mustahik, dan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan. Namun, terdapat satu aspek yang belum diungkapkan, yaitu metode penentuan nilai wajar aset nonkas dan bentuk zakat sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Berdasarkan hasil dari tabel analisis kesesuaian di atas, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh telah mengikuti aturan PSAK No. 109 mengenai pengungkapan,

menunjukkan kesesuaian dari sisi pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh Rumah Yatim Aceh dengan PSAK No. 109.

4.2.4 Laporan Keuangan Amil

laporan keuangan dalam Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 (2015) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan catatan dan laporan lain serta penjelasan. catatan atas unsur-unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Laporan keuangan amil merupakan sumber informasi yang penting bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, bahwa laporan keuangan berfungsi menampilkan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi salah satu kegiatan utama yang menjadi pertanggungjawaban oleh amil. Berkaitan dengan pelaporan keuangan dana zakat, infaq dan sedekah lainnya.

Dilihat dari pernyataannya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aktivitas pencatatan Laporan Keuangan ZIS menggunakan PSAK 109 dianggap penting sebagai bukti pertanggungjawaban dari amil terkait aktivitas dana keagamaan dengan menerbitkan laporan keuangan tersebut secara berkala dalam bentuk laporan

bulanan atau tahunan kepada pihak pemberi zakat (Muzaki) dan serta Lembaga Amil Zakat juga bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS (hasil wawancara bersama Dr. Hafas Furqani M.Sc, 2021).

Menurut PSAK No. 109 (2008), komponen-komponen laporan keuangan amil zakat yang lengkap terdiri atas Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, dalam konteks penelitian ini, terdapat keterbatasan informasi yang perlu diperhatikan. LAZ Rumah Yatim Aceh hanya memberikan laporan keuangan konsolidasi tahun 2020 yang diterbitkan oleh LAZNAS Rumah Yatim Indonesia. Oleh karena itu, peneliti hanya dapat menganalisis laporan keuangan yang dipublikasikan oleh LAZNAS Rumah Yatim Indonesia, khususnya hanya untuk laporan keuangan amil tahun 2020. Dalam analisis tersebut, komponen-komponen laporan keuangan amil yang terdapat dalam LAZNAS Rumah Yatim Arrohman akan menjadi fokus utama. Berikut komponen-komponen laporan keuangan amil di antaranya:

4.2.4.1 Laporan Posisi Keuangan

Dalam PSAK No.109 (2008), disebutkan bahwa Amil wajib menyajikan pos-pos dalam neraca atau laporan posisi keuangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK terkait. Pos-pos yang harus disajikan meliputi, namun tidak terbatas pada::

a. Aset
    1) Kas dan setara kas
    2) Instrumen keuangan
    3) Piutang
    4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
b. Kewajiban
    1) Biaya yang masih harus dibayar
    2) Kewajiban imbalan kerja
c. Saldo dana
    1) Dana zakat
    2) Dana infaq/sedekah
    3) Dana amil
    4) Dana non halal

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa penyajian laporan posisi keuangan yang mengacu PSAK No.109 dengan laporan posisi keuangan oleh entitas lainnya tidak berbeda secara signifikan Namun, untuk porsi modal diganti dengan saldo dana. Klasifikasi sumber dana yang diterima oleh LAZ meliputi dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal. Penyajian laporan posisi keuangan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Neraca LAZNAS Rumah Yatim Arrohman

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2c,3	35.133.681.630	36.562.992.874
Piutang	2e,4	4.772.356.725	4.543.995.526
Persediaan	2f,5	5.680.094.776	1.015.250.797
Uang Muka Kegiatan	6	4.609.328.227	4.574.513.809
Pajak Dibayar Di Muka	2m,7	-	5.909.955
Beban Dibayar Di Muka	2g,8	4.276.588.695	4.990.283.948
Jumlah Aset Lancar		**54.472.050.053**	**51.692.946.909**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2h,9		
Aset tetap - setelah dikurang akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp.3.550.501.973,- dan tahun 2019 Rp.2.369.961.553,-		4.243.928.402	4.244.104.898
Aset Tetap Kelolaan	2h,10		
Aset tetap kelolaan - setelah dikurang akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp.9.727.675.155,- dan tahun 2019 Rp.5.994.923.799,-		23.179.625.792	27.970.823.089
Aset Tidak Lancar Lainnya	2h,11	23.517.521.787	3.419.529.196
Jumlah Aset Tidak Lancar		**50.941.075.981**	**35.634.457.183**
JUMLAH ASET		**105.413.126.034**	**87.327.404.092**

Gambar 4.1 Lanjutan

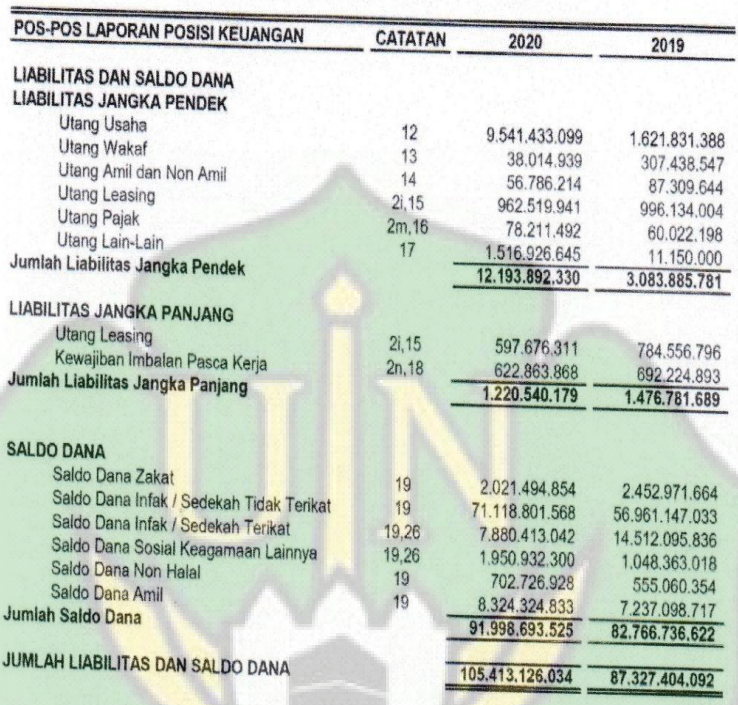

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CATATAN	2020	2019
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	12	9.541.433.099	1.621.831.388
Utang Wakaf	13	38.014.939	307.438.547
Utang Amil dan Non Amil	14	56.786.214	87.309.644
Utang Leasing	2i,15	962.519.941	996.134.004
Utang Pajak	2m,16	78.211.492	60.022.198
Utang Lain-Lain	17	1.516.926.645	11.150.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**12.193.892.330**	**3.083.885.781**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Leasing	2i,15	597.676.311	784.556.796
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n,18	622.863.868	692.224.893
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.220.540.179**	**1.476.781.689**
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat	19	2.021.494.854	2.452.971.664
Saldo Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat	19	71.118.801.568	56.961.147.033
Saldo Dana Infak / Sedekah Terikat	19,26	7.880.413.042	14.512.095.836
Saldo Dana Sosial Keagamaan Lainnya	19,26	1.950.932.300	1.048.363.018
Saldo Dana Non Halal	19	702.726.928	555.060.354
Saldo Dana Amil	19	8.324.324.833	7.237.098.717
Jumlah Saldo Dana		**91.998.693.525**	**82.766.736.622**
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		**105.413.126.034**	**87.327.404.092**

Sumber: Laporan keuangan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman (2020)

Berdasarkan hasil analisis, penyajian laporan keuangan oleh Rumah Yatim Arrohman telah mengacu pada standar PSAK No. 109, dengan format laporan menggunakan format dua kolom (*Double Entry*) antara tahun 2019 dan 2020. Penyajian ini memiliki keuntungan dalam memfasilitasi pemahaman pembaca terhadap signifikansi posisi keuangan antara tahun tersebut.

Dalam penyajian akun aktiva, Rumah Yatim Arrohman menyajikan secara terpisah sesuai dengan urutan likuiditasnya, dimulai dari aset yang paling likuid yaitu kas dan setara kas, hingga

yang paling tidak likuid, seperti aset tetap. Demikian pula, penyajian dalam liabilitas (kewajiban) juga terpisah, dengan memuat pos "biaya yang masih harus dibayar" dan "liabilitas imbalan kerja", baik untuk kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan yang signifikan terjadi pada penyajian saldo dana, dimana klasifikasi dilakukan berdasarkan sumber dana yang diterima, termasuk dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Seperti Pada Laporan keuangan Rumah Yatim Arrohman Indonesia tahun 2019 adanya ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan PSAK 109 seperti pada Gambar berikut:

Gambar 4.2
Neraca LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Tahun 2019

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CTT	2019	2018
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	12	1,621,831,388	359,254,800
Utang Wakaf	13	307,438,547	104,696,355
Utang Amil dan Non Amil	14	87,309,644	698,876,963
Utang Leasing	2i,15	996,134,004	189,948,800
Utang Pajak	2m,16	60,022,198	42,400,743
Utang Lain-lain	17	11,150,000	8,760,000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**3,083,885,781**	**1,403,937,661**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Leasing	2i,15	784,556,796	1,763,299,168
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n,18	692,224,893	564,734,801
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1,476,781,689**	**2,328,033,969**
SALDO DANA	19		
Saldo Dana Zakat		2,452,971,663	3,235,895,975
Saldo Dana Infaq / Sedekah Tidak Terikat		56,961,147,033	46,492,248,251
Saldo Dana Infaq / Sedekah Terikat		15,560,458,854	4,841,171,151
Saldo Dana Jasa Giro		555,060,354	327,427,170
Saldo Dana Amil		7,237,098,717	6,515,318,008
Jumlah Saldo Dana		**82,766,736,622**	**61,412,060,555**
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		**87,327,404,092**	**65,144,032,185**

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Yatim Arrohman (2019)

Pada Gambar 4.2, terdapat perubahan pada kolom pos saldo Dana Non-Halal yang diubah menjadi Dana Jasa Giro. Perubahan ini dapat menimbulkan mispersepsi karena tidak dijelaskan secara terperinci dan tidak sesuai dengan aturan standar akuntansi PSAK yang berlaku. Menurut PSAK 109, penyajian laporan keuangan harus mengikuti ketentuan yang diatur secara jelas.

Oleh karena itu, dalam laporan neraca Rumah Yatim Arrohman Indonesia tahun 2020, perubahan tersebut dilakukan dengan mengikuti atau menyesuaikan dengan ketentuan standar akuntansi PSAK 109. Sebagai contoh, pada Gambar 4.1 Neraca LAZNAS Rumah Yatim Arrohman tahun 2020, terlihat bahwa dalam kolom pos saldo Dana Jasa Giro, perubahan dilakukan dengan mengikuti PSAK menjadi pos Dana Non Halal. Dari Hasil Analisis laporan keuangan Neraca ini mencerminkan adanya adaptasi dan perbaikan dalam penyajian informasi keuangan organisasi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan.

4.2.4.2 Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, termasuk penerimaan dan penggunaan dana selama periode waktu tertentu dan memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri, laporan perubahan dana mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, surplus/defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing (Zanatun et.al, 2018). Adapun Penyajian laporan

perubahan dana LAZNAS Rumah Yatim Arrohman oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman dapat dilihat pada gambar 4.2:

Gambar 4.3
Laporan Perubahan Dana Rumah Yatim Arrohman

Untuk periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA	CATATAN	2020	2019
a. DANA ZAKAT	2l,20		
Penerimaan Dana Zakat:			
- Penerimaan Zakat		50.412.090.375	43.031.237.943
- Alokasi Dana Untuk Dana Zakat		11.129.219.360	
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		**61.541.309.735**	**43.031.237.943**
Penyaluran Dana Zakat :			
- Penyaluran Fakir Miskin		46.592.110.401	35.153.910.552
- Penyaluran Fisabilillah		9.042.896.153	3.254.013.959
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat		6.286.740.970	5.378.904.743
- Penyaluran Ibnu Sabil		37.249.000	19.983.000
- Penyaluran Muallaf		8.227.300	2.850.000
- Penyaluran Gharimin		5.562.720	4.500.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		**61.972.786.544**	**43.814.162.254**
Surplus/Defisit		(431.476.809)	(782.924.311)
Saldo Awal		2.452.971.664	3.235.895.975
Saldo Akhir		**2.021.494.855**	**2.452.971.664**
b. DANA INFAK / SEDEKAH TIDAK TERIKAT	2l,21		
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat:			
- Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat Kas		85.617.819.566	77.249.350.257
- Alokasi Dana untuk Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		745.461.078	
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		**86.363.280.644**	**77.249.350.257**
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat:			
- Penyaluran Insentif Program		10.430.317.564	7.846.067.636
- Penyaluran Program Keasramaan **(Lihat Lamp.1)**		6.642.242.718	10.602.947.323
- Penyaluran Program Pendidikan **(Lihat Lamp.5)**		25.981.197.156	21.472.295.661
- Penyaluran Program Kesehatan **(Lihat Lamp.2)**		2.044.814.775	868.572.938
- Penyaluran Program Kemanusiaan **(Lihat Lamp.4)**		3.133.731.024	7.566.764.054
- Penyaluran Program Dakwah **(Lihat Lamp.6)**		15.241.502	1.007.515.466
- Penyaluran Program Ekonomi **(Lihat Lamp.7)**		579.974.122	-
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		17.053.922.939	15.449.865.052
- Alokasi Pemanfaatan Aktiva Kelolaan (Penyusutan) **(Lihat Lamp. 8)**		4.615.537.592	1.966.423.345
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		**70.496.979.392**	**66.780.451.475**
- Alokasi Dana Dari Dana Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat		1.708.646.717	
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat Setelah Alokasi Antar Dana		**72.205.626.109**	**66.780.451.475**
Surplus/Defisit		14.157.654.535	10.468.898.782
Saldo Awal		56.961.147.033	46.492.248.251
Saldo Akhir		**71.118.801.568**	**56.961.147.033**

Gambar 4.3 Lanjutan

POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA	CATATAN	2020	2019
c. DANA INFAK / SEDEKAH TERIKAT	2l,22		
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat:			
- Penerimaan Infak/Sedekah Terikat Kas dan Non Kas		37.291.394.167	42.140.805.925
- Alokasi Dana Untuk Dana Infaq/Shodaqoh Terikat		1.191.388.316	
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat		**38.482.782.483**	**42.140.805.925**
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat:			
- Penyaluran Program Keasramaan **(Lihat Lamp.1)**		9.306.242.670	11.288.284.896
- Penyaluran Program Pendidikan **(Lihat Lamp.5)**		5.723.816.413	10.289.152.762
- Penyaluran Program Kesehatan **(Lihat Lamp.2)**		730.527.949	261.052.401
- Penyaluran Program Kemanusiaan **(Lihat Lamp.4)**		17.495.257.118	9.264.099.796
- Penyaluran Program Dakwah **(Lihat Lamp.6)**		1.081.995.232	1.324.485.852
- Penyaluran Program Ekonomi **(Lihat Lamp.7)**		33.276.525	42.805.534
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat		**34.371.115.907**	**32.469.881.241**
- Alokasi Dana Dari Dana Infak/Sedekah Terikat		10.743.349.370	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Terikat Setelah Alokasi Antar Dana		**45.114.465.277**	**32.469.881.241**
Surplus/Defisit		(6.631.682.794)	9.670.924.684
Saldo Awal		14.512.095.835	4.841.171.151
Saldo Akhir		**7.880.413.041**	**14.512.095.835**
d. DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	2l,23		
Penerimaan Dana			
- Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Kas dan Non Kas		5.862.614.414	6.811.041.230
Jumlah Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya		**5.862.614.414**	**6.811.041.230**
Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya			
- Penyaluran Dana		4.345.972.465	5.762.678.212
- Alokasi Dana dari Dana Sosial Keagamaan lainnya		614.072.667	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya		**4.960.045.132**	**5.762.678.212**
Surplus/Defisit		902.569.282	1.048.363.018
Saldo Awal		1.048.363.018	-
Saldo Akhir		**1.950.932.300**	**1.048.363.018**
e. DANA JASA GIRO	24		
Penerimaan Jasa Giro		182.767.781	226.481.837
Penerimaan Non Halal		94.924.410	109.506.181
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		277.692.191	335.988.018
Penyaluran Jasa Giro		130.025.617	108.354.834
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal		**130.025.617**	**108.354.834**
Surplus/Defisit		147.666.574	227.633.184
Saldo Awal		555.060.354	327.427.170
Saldo Akhir		**702.726.928**	**555.060.354**

POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA	CATATAN	2020	2019
f. DANA AMIL	25		
Penerimaan Dana Amil:			
- Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		17.325.129.668	15.449.865.052
- Bagian Amil dari Dana Zakat		6.286.740.970	5.378.904.743
- Lain-lain		296.906.338	708.877.026
Penerimaan Dana Amil		**23.908.776.976**	**21.537.646.821**
Penggunaan Dana Amil:			
- Penggunaan Pegawai (Hak Amil)		8.957.985.503	7.515.645.492
- Penggunaan Perjalanan Dinas		119.266.614	254.411.525
- Penggunaan Administrasi & Umum **(Lihat Lamp 3.1)**		5.822.296.104	5.389.986.901
- Penggunaan Publikasi & Dokumentasi **(Lihat Lamp 3.2)**		6.676.309.302	6.579.907.222
- Penggunaan Penyusutan Aset Tetap **(Lihat Lamp 8)**		1.245.693.337	1.075.914.973
Penggunaan Dana Amil		**22.821.550.860**	**20.815.866.112**
Surplus/Defisit		1.087.226.116	721.780.709
Saldo Awal		7.237.098.717	6.515.318.008
Saldo Akhir		**8.324.324.833**	**7.237.098.717**

Sumber: Laporan keuangan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman (2020)

Berdasarkan hasil analisis, Rumah Yatim Arrohman telah menyusun Laporan Perubahan Dana sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam PSAK 109, sebagaimana dijelaskan dalam presentasi terlampir. Dalam laporan tersebut, Rumah Yatim Arrohman memperlihatkan pos-pos penerimaan dan penyaluran dana yang terinci, termasuk dana zakat, infaq/sedekah baik secara terikat (*Muqayyadah*) maupun tidak terikat (*Mutlaqah*), dana non halal, dan dana amil. Selain itu, laporan juga mencakup jumlah surplus/defisit, saldo awal, dan saldo akhir masing-masing pos. Dalam penyusunan laporan perubahan dana, Rumah Yatim Arrohman juga memperluas cakupan dengan menambahkan pos dana sosial keagamaan lainnya.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam PSAK 109, yang menekankan pentingnya pengungkapan yang tepat dan komprehensif dalam laporan keuangan. Dengan demikian, laporan perubahan dana LAZNAS Rumah Yatim Arrohman dari tahun 2020 telah memenuhi persyaratan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.

4.2.4.3 Laporan Perubahan Aset kelolaan

Laporan Perubahan Aset kelolaan adalah laporan yang menyajikan saldo awal aset kelolaan, baik sebagai aset lancar maupun aset jangka panjang, dengan akumulasi penyusutan, akuntansi dan penyisihan untuk masing-masing aset plus minus yang terjadi. selama periode yang kemudian dapat dilihat pada

saldo akhir. Dalam PSAK No. 109 (2008) disebutkan bahwa Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
c. Penambahan dan pengurangan
d. Saldo awal
e. Saldo akhir

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari gambar 4.3 Laporan Perubahan Aset kelolaan milik LAZNAS Rumah Yatim Arrohman sebagai berikut:

Gambar 4.4
Laporan Perubahan Aset kelolaan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman

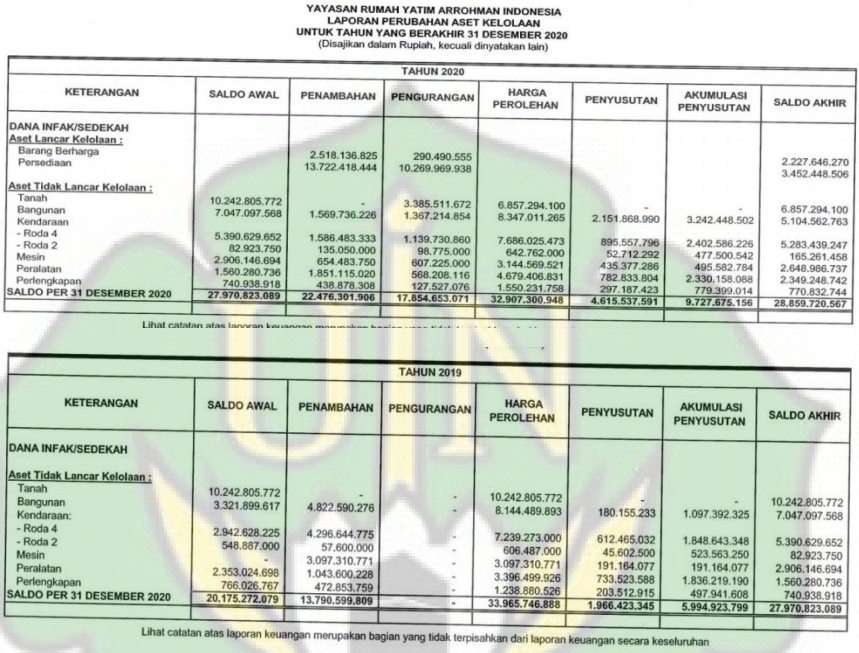

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TAHUN 2020

KETERANGAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
DANA INFAK/SEDEKAH							
Aset Lancar Kelolaan :							
Barang Berharga		2.518.136.825	290.490.555				2.227.646.270
Persediaan		13.722.418.444	10.269.969.938				3.452.448.506
Aset Tidak Lancar Kelolaan :							
Tanah	10.242.805.772	-	3.385.511.672	6.857.294.100	-	-	6.857.294.100
Bangunan	7.047.097.568	1.569.736.226	1.367.214.854	8.347.011.265	2.151.868.990	3.242.448.502	5.104.562.763
Kendaraan							
- Roda 4	5.390.629.652	1.586.483.333	1.139.730.860	7.686.025.473	895.557.796	2.402.586.226	5.283.439.247
- Roda 2	82.923.750	135.050.000	98.775.000	642.762.000	52.712.292	477.500.542	165.261.458
Mesin	2.906.146.694	654.483.750	607.225.000	3.144.569.521	435.377.286	495.582.784	2.648.986.737
Peralatan	1.560.280.736	1.851.115.020	568.208.116	4.679.406.831	782.833.804	2.330.158.088	2.349.248.742
Perlengkapan	740.938.918	438.878.308	127.527.076	1.550.231.758	297.187.423	779.399.014	770.832.744
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	27.970.823.089	22.476.301.906	17.854.653.071	32.907.300.948	4.615.537.591	9.727.675.156	28.859.720.567

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

TAHUN 2019

KETERANGAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
DANA INFAK/SEDEKAH							
Aset Tidak Lancar Kelolaan :							
Tanah	10.242.805.772	-	-	10.242.805.772	-	-	10.242.805.772
Bangunan	3.321.899.617	4.822.590.276	-	8.144.489.893	180.155.233	1.097.392.325	7.047.097.568
Kendaraan:							
- Roda 4	2.942.628.225	4.296.644.775	-	7.239.273.000	612.465.032	1.848.643.348	5.390.629.652
- Roda 2	548.887.000	57.600.000	-	606.487.000	45.602.500	523.563.250	82.923.750
Mesin	-	3.097.310.771	-	3.097.310.771	191.164.077	191.164.077	2.906.146.694
Peralatan	2.353.024.698	1.043.600.228	-	3.396.499.926	733.523.588	1.836.219.190	1.560.280.736
Perlengkapan	766.026.767	472.853.759	-	1.238.880.526	203.512.915	497.941.608	740.938.918
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	20.175.272.079	13.790.599.809	-	33.965.746.888	1.966.423.345	5.994.923.799	27.970.823.089

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber: Laporan keuangan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman (2020)

Dari gambar 4.3, terlihat bahwa dalam laporan perubahan aset kelolaan tahun 2020, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman mengelompokkan dana infaq/sedekah sebagai aset lancar kelolaan berupa barang berharga dan persediaan, sementara dana infaq/sedekah yang merupakan aset tidak lancar kelolaan dicatat dalam bentuk aset tetap. Namun, dana zakat tidak dicatat sebagai aset lancar kelolaan maupun aset tidak lancar kelolaan, sesuai dengan pernyataan dari Afnidar (2021) yang menyatakan bahwa

Rumah Yatim Arrohman Aceh belum menerima zakat dalam bentuk aset nonkas.

Selain itu, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman juga telah menyajikan laporan saldo awal, penambahan, pengurangan, akumulasi penyusutan, akumulasi penyisihan, dan saldo akhir pada setiap pos aset kelolaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan dana, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman telah mematuhi ketentuan PSAK No. 109 dengan baik.

4.2.4.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah pernyataan yang menggambarkan arus masuk dan arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas organisasi selama periode tertentu. Dalam PSAK No. 109 (2009) Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari gambar 4.4 Laporan Arus Kas milik LAZNAS Rumah Yatim Arrohman sebagai berikut:

Gambar 4.5
Laporan arus kas LAZNAS Rumah Yatim Arrohman

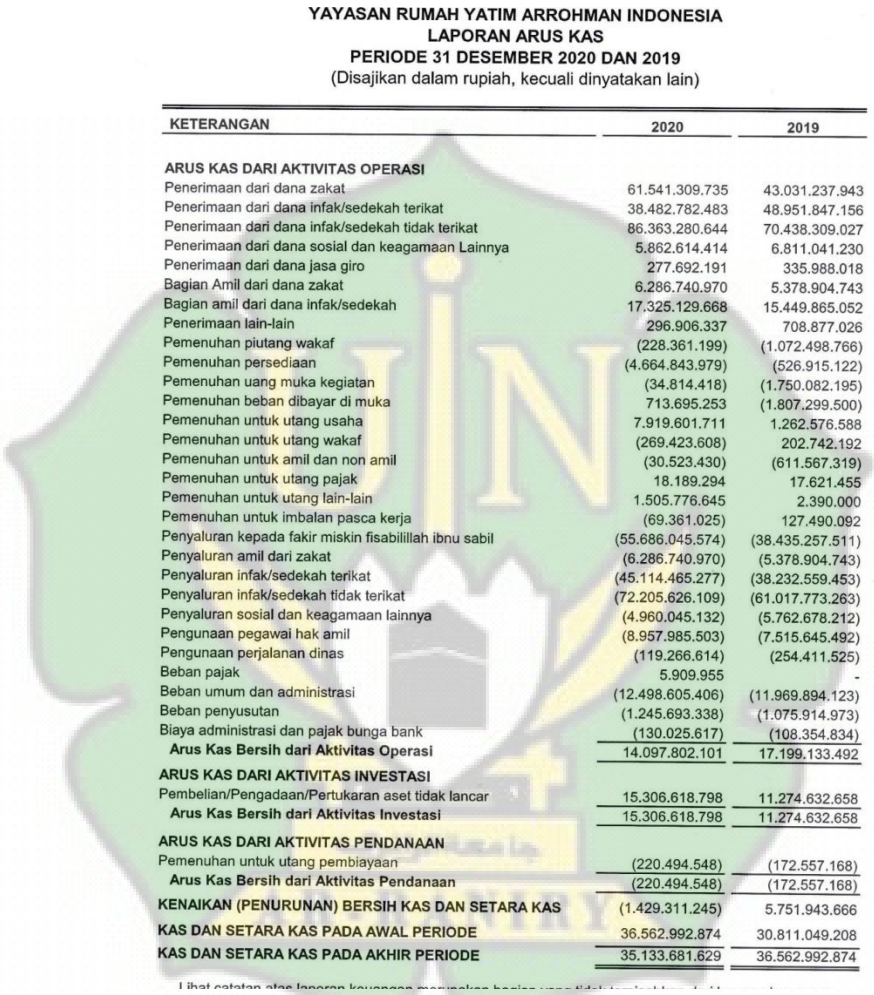

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari dana zakat	61.541.309.735	43.031.237.943
Penerimaan dari dana infak/sedekah terikat	38.482.782.483	48.951.847.156
Penerimaan dari dana infak/sedekah tidak terikat	86.363.280.644	70.438.309.027
Penerimaan dari dana sosial dan keagamaan Lainnya	5.862.614.414	6.811.041.230
Penerimaan dari dana jasa giro	277.692.191	335.988.018
Bagian Amil dari dana zakat	6.286.740.970	5.378.904.743
Bagian amil dari dana infak/sedekah	17.325.129.668	15.449.865.052
Penerimaan lain-lain	296.906.337	708.877.026
Pemenuhan piutang wakaf	(228.361.199)	(1.072.498.766)
Pemenuhan persediaan	(4.664.843.979)	(526.915.122)
Pemenuhan uang muka kegiatan	(34.814.418)	(1.750.082.195)
Pemenuhan beban dibayar di muka	713.695.253	(1.807.299.500)
Pemenuhan untuk utang usaha	7.919.601.711	1.262.576.588
Pemenuhan untuk utang wakaf	(269.423.608)	202.742.192
Pemenuhan untuk amil dan non amil	(30.523.430)	(611.567.319)
Pemenuhan untuk utang pajak	18.189.294	17.621.455
Pemenuhan untuk utang lain-lain	1.505.776.645	2.390.000
Pemenuhan untuk imbalan pasca kerja	(69.361.025)	127.490.092
Penyaluran kepada fakir miskin fisabilillah ibnu sabil	(55.686.045.574)	(38.435.257.511)
Penyaluran amil dari zakat	(6.286.740.970)	(5.378.904.743)
Penyaluran infak/sedekah terikat	(45.114.465.277)	(38.232.559.453)
Penyaluran infak/sedekah tidak terikat	(72.205.626.109)	(61.017.773.263)
Penyaluran sosial dan keagamaan lainnya	(4.960.045.132)	(5.762.678.212)
Pengunaan pegawai hak amil	(8.957.985.503)	(7.515.645.492)
Pengunaan perjalanan dinas	(119.266.614)	(254.411.525)
Beban pajak	5.909.955	-
Beban umum dan administrasi	(12.498.605.406)	(11.969.894.123)
Beban penyusutan	(1.245.693.338)	(1.075.914.973)
Biaya administrasi dan pajak bunga bank	(130.025.617)	(108.354.834)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	14.097.802.101	17.199.133.492
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/Pengadaan/Pertukaran aset tidak lancar	15.306.618.798	11.274.632.658
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	15.306.618.798	11.274.632.658
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pemenuhan untuk utang pembiayaan	(220.494.548)	(172.557.168)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(220.494.548)	(172.557.168)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.429.311.245)	5.751.943.666
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	36.562.992.874	30.811.049.208
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	35.133.681.629	36.562.992.874

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Sumber: Laporan keuangan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman (2020)

Berdasarkan hasil analisis, dalam penyusunan laporan arus kas, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman mengacu pada PSAK No. 2. Dalam penyajian arus kas, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman menggunakan metode langsung (direct method) sesuai dengan

ketentuan PSAK No. 2 di mana arus kas dari aktivitas operasional langsung dicatat secara terpisah. Dalam metode ini, arus kas dari penerimaan dan pembayaran langsung dari pelanggan serta penyedia barang dan jasa dicatat secara terpisah. Metode langsung memberikan informasi yang lebih terperinci dan langsung mengenai sumber dan penggunaan kas perusahaan, sementara metode tidak langsung cenderung memberikan informasi yang lebih umum dan tidak langsung terkait dengan transaksi tunai. Dengan menggunakan metode langsung, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan transparan mengenai sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Melalui pengelompokan yang terinci, pembaca laporan dapat dengan mudah memahami asal-usul arus kas serta aktivitas yang mempengaruhi keuangan organisasi.

Penyusunan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2 merupakan langkah yang tepat untuk memenuhi persyaratan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman dapat dipastikan telah mematuhi ketentuan PSAK 109 maupun standar lainnya dalam penyusunan laporan keuangannya.

4.2.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman pada Laporan Keuangan tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Ini berarti bahwa catatan atas laporan

keuangan tidak hanya merupakan tambahan atau pelengkap, tetapi juga merupakan elemen yang penting untuk memberikan informasi tambahan dan penjelasan yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik terhadap laporan keuangan. Dalam konteks PSAK 109, catatan atas laporan keuangan memiliki peran penting sebagai sarana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset yang dikelola.

LAZNAS Rumah Yatim Arrohman secara rinci menjelaskan berbagai aspek terkait kebijakan, operasional, dan keuangan melalui catatan atas laporan keuangannya. Hal ini mencakup penjelasan mengenai pengukuran, pengungkapan, dan interpretasi atas transaksi serta kejadian yang terjadi selama periode pelaporan. Penyajian yang informatif dalam catatan atas laporan keuangan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami lebih dalam tentang kinerja dan kondisi keuangan Rumah Yatim Arrohman.

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Rumah Yatim Arrohman telah memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Dalam laporan tahun 2020, Rumah Yatim Arrohman telah mengadopsi format laporan dua kolom (*Double Entry*), memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap signifikansi posisi keuangannya antara kedua tahun

tersebut. Penyajian aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan dilakukan secara terpisah sesuai dengan urutan likuiditasnya, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam pelaporan keuangan. Hasil analisa terhadap laporan keuangan LAZNAS Rumah Arrohman Yatim tahun 2020 juga menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No. 109.

4.2.5 Kendala Dalam Implementasikan PSAK 109

Dari implementasi PSAK 109 dalam akuntansi Zakat oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh, seperti yang dijelaskan lembaga ini telah menggunakan perangkat lunak khusus dari kantor pusat untuk mencatat transaksi seperti penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq/Sedekah, dana non halal, dan bagian dana Amil. Pencatatan tersebut kemudian dikonsolidasikan dengan cabang-cabang LAZ Rumah Yatim Arrohman lainnya, yang diolah menjadi laporan keuangan berkala atau tahunan oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman pusat sesuai dengan standar berlaku. Namun pada penerapannya, meskipun telah menggunakan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat, LAZNAS Rumah Yatim Arrohman cabang Aceh tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang berjalan secara independen di lembaga tersebut. Hal ini mengakibatkan para Muzaki kesulitan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai arus kas yang berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara, adanya temuan dari beberapa kendala yang teridentifikasi. Beberapa kendala dalam implementasi PSAK 109 di Rumah Yatim Arrohman Aceh Kendala-kendala

tersebut meliputi beberapa aspek kritis dalam pengelolaan zakat, termasuk kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 di kalangan karyawan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan kepada Muzaki. Ketidakmampuan dalam mengatasi kendala-kendala ini dapat berdampak negatif pada efektivitas dan transparansi pengelolaan dana zakat di lembaga tersebut. Adapun kendala-kendala yang ditemukan sebagai berikut:

1. **Tidak Adanya Laporan Keuangan Secara Independen**

   Dalam konteks pelaporan zakat, ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan kepada Muzaki merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Solikin (2021), Pimpinan pusat LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Indonesia, mengharapkan bahwa setiap cabang dapat menghasilkan laporan keuangan sendiri, namun keberhasilan tersebut tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan akuntansi yang dimiliki. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, proses penyusunan laporan keuangan di Rumah Yatim Arrohman cabang Aceh menjadi sulit untuk dilaksanakan.

   Kurangnya laporan keuangan secara independen dari cabang Aceh tersebut menimbulkan kekhawatiran

bahwa para Muzaki di Aceh tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai aktivitas keuangan cabang mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, khususnya di cabang-cabang LAZNAS, agar Muzaki dapat memahami dengan jelas dan memperoleh kepercayaan penuh terhadap pengelolaan dana zakat yang mereka sumbangkan.

2. Kurangnya Pemahaman tentang PSAK 109

Seiring dengan kompleksitas PSAK 109, kendala mendasar terletak pada kurangnya pemahaman yang cukup di kalangan karyawan Rumah Yatim Arrohman Aceh. Sebagaimana disorot oleh Afnidar (2021), karyawan, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK, seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK 109. Hal ini menghambat proses implementasi standar akuntansi tersebut secara efektif dan dapat menimbulkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan.

Selain itu, rendahnya pemahaman tentang PSAK 109 juga dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena karyawan mungkin

tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah yang harus diterapkan dalam menyusun laporan keuangan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan agar mereka dapat memahami dengan baik konsep-konsep akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK 109, sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

   Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam konteks ini, Solikin (2021) menyatakan bahwa ketersediaan tenaga zakat yang dibutuhkan tidak sebanding dengan dana zakat yang tersedia. Kurangnya jumlah SDM ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat, serta menyebabkan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Lebih lanjut, rendahnya jumlah dan kualitas SDM yang memadai dalam konteks pengelolaan dana zakat juga dapat mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi, sehingga mengurangi kemampuan LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh untuk memastikan bahwa dana

zakat tersebut disalurkan secara efisien dan efektif kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan jumlah SDM yang tersedia agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan lebih optimal dan transparan.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 di Rumah Yatim Arrohman Aceh menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Kendala-kendala tersebut mencakup kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 di kalangan karyawan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan kepada Muzaki.

Kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 dapat menghambat efektivitas proses implementasi standar akuntansi tersebut, sementara keterbatasan SDM dan dana dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan kepada Muzaki bisa saja dapat memicu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut karena menurunnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam hal ini, disarankan agar pihak Rumah Yatim Arrohman Aceh segera mencari solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam Susilowati & Khofifa (2020) adalah

meningkatkan pemahaman tentang PSAK 109 melalui pelatihan dan sosialisasi intensif kepada seluruh karyawan. Selain itu, perlu ditingkatkan alokasi dana untuk pengembangan SDM dan pengelolaan dana zakat agar proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat di Rumah Yatim Arrohman Aceh.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut tentang dampak implementasi solusi-solusi yang diusulkan terhadap efektivitas pengelolaan zakat di Rumah Yatim Arrohman Aceh. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam konteks lembaga amil zakat, serta mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat.

.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Yatim Arrohman Aceh telah mengimplementasikan dengan baik prinsip-prinsip yang terdapat dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah. Implementasi tersebut terlihat dalam pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq/sedekah, serta penyaluran dana kepada Mustahik dan Amil, yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Meskipun demikian, Rumah Yatim Arrohman Aceh belum memiliki catatan mengenai penerimaan dan penyaluran dana dalam bentuk non kas, serta belum ada kebijakan dan prosedur terkait metode penentuan nilai wajar aset nonkas jika suatu saat dana zakat diterima dalam bentuk tersebut. Namun, keseluruhan praktik pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah oleh Rumah Yatim Arrohman Aceh telah memperlihatkan kualitas pengelolaan dan transparansi yang baik, serta komitmen untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

2. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasinya, Rumah Yatim Arrohman Indonesia telah mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan dalam PSAK No. 109 dengan baik mengadopsi format dua kolom, memudahkan pemahaman terhadap posisi keuangan antara tahun-tahun tersebut serta penyajian set dan kewajiban secara terpisah menurut urutan likuiditas yang telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Analisis terhadap laporan keuangan tersebut juga menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No. 109. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan yang rinci tentang kebijakan, operasional, dan keuangan, meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kinerja dan kondisi keuangan Rumah Yatim Arrohman secara keseluruhan. Dengan demikian, Rumah Yatim Arrohman telah memenuhi persyaratan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.
3. Kendala dalam implementasi PSAK 109 oleh LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan laporan keuangan yang disampaikan secara independen oleh cabang Aceh, menyebabkan

para Muzaki kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai arus kas yang berjalan. Kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 di kalangan karyawan juga menjadi tantangan serius, menghambat proses implementasi standar akuntansi tersebut serta menyebabkan potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pelaporan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga zakat yang dibutuhkan tidak sebanding dengan dana zakat yang tersedia. Sehingga menjadi kendala signifikan yang dapat menghambat penyusunan laporan keuangan yang akurat serta mengurangi efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat mempertimbangkan dengan memberikan saran dan masukan yang membangun kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian di skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Yatim Arrohman Aceh disarankan untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan dana zakat yang lebih komprehensif, termasuk mencatat penerimaan dan penyaluran dana dalam bentuk non kas, serta mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait metode penentuan nilai wajar aset nonkas. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi intensif kepada karyawan

mengenai PSAK 109 dan konsep-konsep akuntansi syariah juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi standar akuntansi. Pengalokasian sumber daya manusia dan dana yang memadai untuk pengembangan SDM dan pengelolaan dana zakat juga sangat penting agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat.

2. Bagi pemerintah, dukungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan sumber daya lainnya kepada lembaga amil zakat, termasuk Rumah Yatim Arrohman Aceh, dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku sangat diperlukan. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga amil zakat juga perlu dilakukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Inisiasi program atau kebijakan yang mendukung pengembangan SDM dan pengelolaan dana zakat yang lebih efisien dan transparan di lembaga amil zakat juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil pendekatan yang lebih mendalam dalam mengkaji dampak implementasi solusi-solusi yang diusulkan terhadap efektivitas pengelolaan zakat di Rumah Yatim Arrohman Aceh. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat

mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam konteks lembaga amil zakat, termasuk faktor internal seperti budaya organisasi dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti regulasi dan kebijakan pemerintah terkait zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abral, E., Anwar, & Harianto, S. (2016). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 81–83.

Adam, K. (2020). Analisis Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah. *KASABA, 12 (2)*, 138–149.

Akbar, W., & Tarantang, J. (2019). *Manajemen zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. Yogyakarta: K-Media.

Amiruddin, I. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dr Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Ery, H., & Sunyoto. (2012). Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi. *Jurnal WIGA, 2*(2), 19–28.

Fachroiny, A. (2019). *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara*. Disertasi doktor. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Firdaningsih, & Sri Wahyudi, Muhammad Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 7 (2)*, 316–342.

Fitriasuri, & Jaya, A. K. (2017). (2017). Pemahaman Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang. *Journal Management, Business, and Accounting*, 16(2),. 117–126.

Hafidhuddin, D. (2018). *Panduan praktis tentang zakat infaq sedekah*. Jakarta: Gema Insani.

Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu

Harmain, H., Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Olivia, H., Farina, D., … Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Medan: Madenatera.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesi.

Jasafat. (2015). Manajemen Pengelolaanzakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al Ijtimaiyyah*, *1*, 9–11.

Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2017). *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.

Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). Jurnal *AT-TAWASSUTH*, *4*, 160–184.

Latifah, E. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Bone: Eureka Media Aksara.

Murniati, & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *5*(2), 222–228.

Mustaring. (2016). Eksistensi "Baitul Maal" Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Supremasi*, *11 (2)*, 117–123.

Nurhadi. (2020). Rekontruksi Ayat-Ayat Akuntansi Syariah.

Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan, *2*(2), 227–250.

Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *AKUISISI: Journal of Accounting & Finance*, *13*(2), 83–91.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Rahmadi Press.

Rahman, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Sedekah. *Jurnal Mutawazzin*, *1*(2), 108–121.

Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, *6*(1), 141–164.

Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, *7*, 119–137.

Ridwan, M. (2014). Zakat Vs Pajak:Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal ZISWAF*, *1*, 124–144.

Rosadi, H. A. (2013). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama media.

Rumah Yatim Arrohman (2020). *Sejarah Rumah Yatim Arrohman* http://rumah-yatim.org/sejarah. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2021.

Rumah Yatim Arrohman (2020). *Visi & misi Rumah Yatim Arrohman* http://rumah-yatim.org/misi-visi. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2021.

Rumah Yatim Arrohman (2020). *Program Rumah Yatim Arrohman* http://rumah-yatim.org/program. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2021.

Rut, M. P. (2016). Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan

Pengungkapan Pendapatan Dan Beban Berdasarkan Psak No. 36 Pada Ajb Bumiputera 1912 Manado. *Jurnal EMBA*, *4*(1), 604–612.

Salim, S., & Syahrum, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Sami, A. (2014). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha(Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya). *JESTT*, *1*, 209–213.

Samsidar. (2021). Solusi Pemikiran Dan Alternatif Pemecahan Kemiskinan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, *1*(1), 123–124.

Sawarjuwono, T., Basuki, & Harymawan, I. (2011). Menggali Nilai, Makna, Dan Manfaat Perkembangan Sejarah Pemikiran Akuntansi Syariah Di Indonesia. *JAAI*, *15*(1), 65–82.

Sidiq, U., Choiri, mohammad M., & Mujahidin, A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsidar, Nasution, E. S., & Nurjamilah. (2019). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Baitul Mal Aceh. *SEMDI UNAYA*, 858–871.

Wuladari, S., Azahra, A., Sari, N., Nasution, A., & Nisa, F. (2022). Kesenjangan Pendapatan yang Memicu Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, *2*(1), 239.

Zanatun, A., Hidayat, S., & Rohaeni, N. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, *14*(2), 1–11.

Zuwardi, & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi

Syariah: Tinjauan Literatur Islam. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, *5*(2), 69–84.

Riwayat Hidup

Nama	: T. Jasman Mauliddian Syah Putra
NIM	: 170603028
Tempat/ Tgl. Lahir	: Banda Aceh, 12 Agustus 1999
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Gue Gajah, Kab. Aceh Besar
No. Hp	: 089610156427
Email	: 170603028@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1.	MIN Teladan Banda Aceh	: 2006-2011
2.	MTSs Darussyariah Banda Aceh	: 2011-2014
3.	MAN 2 Banda Aceh	: 2014-2017
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

Data Orang Tua

Nama Ayah	: T. Iflizar Alamsyah SE. Ak
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Idaryani
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua	: Desa Gue Gajah, Kab. Aceh Besar

LAMPIRAN I

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Pihak LAZ Rumah Yatim Arrohman Aceh

Nama : Solikin

Jabatan : Kepala Kantor

Umur : 51 tahun

Tamatan : SMA

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Penulis	Apakah LAZ Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya?
	Narasumber	Seharusnya lembaga amil zakat sudah menerapkan PSAK 109.
2.	Penulis	Bagaimana proses penerimaan dan peyaluran dana zakat, infaq/sedekah di Rumah Yatim Arrohman Aceh?
	Narasumber	Setiap pemasukan harus dicatat di front office (FO) sebagai penerimaan, meskipun sekecil apapun. Kemudian, pemasukan tersebut harus dikirim ke bagian keuangan pusat. Untuk pengeluaran, prosesnya dilakukan melalui bendahara pusat. Uang yang

		masuk ke pusat diajukan keperluannya secara online dan setelah disetujui, dialihkan ke bendahara untuk penyaluran. Prosedur ini bertujuan agar setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat diaudit sesuai visi misi lembaga..
3.	Penulis	Apakah Rumah Yatim Arrohman Aceh menerima zakat, infaq/sedekah dalam bentuk aset non kas serta bagaimana pengakuannya?
	Narasumber	Belum, terutama untuk aset non kas.
4.	Penulis	Apakah Rumah Yatim Arrohman Aceh menerima dana non halal serta bagaimana pengakuaanya?
	Narasumber	Kami menerima sumbangan untuk keperluan sarana umum saja, tidak untuk keperluan ibadah. Oleh karena itu, dana yang diterima harus diproses secara Syariah dengan memisahkan dana halal dan non halal. Dana non halal dialokasikan untuk keperluan umum seperti pembangunan jalan atau jembatan, namun tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid atau madrasah karena melanggar prinsip

		Syariah
5.	Penulis	Bagaimana pengelolaan dana amil pada Rumah Yatim Arrohman Aceh serta bagaimana pencatatannya?
	Narasumber	Dana zakat dipotong untuk pembayaran upah karyawan dan operasional lembaga. Biasanya dipotong sebesar 12.5 persen, namun karena lembaga kami baru menyumbangkan ke 7 asnaf, pembagiannya menjadi 1/7, sehingga sekitar 14.2 persen dialokasikan untuk operasional. Selain itu, juga dicatat untuk keperluan operasional seperti listrik, peralatan kantor, bensin, dan lainnya.
6.	Penulis	Apakah dana Zakat, dana Infaq/Sedekah, dana amil dan dana non halal dicatat secara terpisah?
	Narasumber	Benar, dalam neraca juga harus dipisahkan.
7.	Penulis	Bila di setiap kantor rumah yatim di Indonesia memiliki pencatatan akuntansinya sendiri dengan mengacu PSAK 19 menurut anda apa bagus diterapkan? serta bagaimana

		kendalanya?
	Narasumber	Meskipun harapannya pimpinan dapat mendukung, namun pada dasarnya kekurangan terjadi pada SDM. Semua SDM seharusnya mendukung program ini. Kekurangan SDM terjadi karena tenaga zakat yang dibutuhkan banyak, namun dana zakat yang tersedia untuk SDM masih terbatas. Oleh karena itu, pimpinan masih harus mempertimbangkan banyak hal dalam melaksanakan cabangnya agar dapat dikelola dengan baik

Nama : Afnidar

Jabatan : Staf Keuangan

Umur : 27 tahun

Tamatan : SMK

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Penulis	Apakah LAZ Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya?
	Narasumber	Ya, LAZ Rumah Yatim Arrohman Aceh telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya. Meskipun demikian, laporan keuangannya disusun oleh pusat
2.	Penulis	Bagaimana proses penerimaan dan peyaluran dana zakat, infaq/sedekah di Rumah Yatim Arrohman Aceh?
	Narasumber	roses penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah di Rumah Yatim Arrohman Aceh dimulai dengan pencatatan jumlah yang diberikan oleh Muzaki. Tidak ada pengurangan atau penambahan yang dilakukan. Dana yang diterima langsung dimasukkan ke

		dalam kas. Begitu juga saat dana disalurkan kepada Mustahik, jumlahnya dicatat sesuai arahan dari Kepala Kantor Rumah Yatim Arrohman Aceh
3.	Penulis	Apakah Rumah Yatim Arrohman Aceh menerima zakat, infaq/sedekah dalam bentuk aset non kas serta bagaimana pengakuannya?
	Narasumber	Rumah Yatim Arrohman Aceh belum pernah menerima zakat, infaq, atau sedekah dalam bentuk aset non kas.
4.	Penulis	Apakah Rumah Yatim Arrohman Aceh menerima dana non halal serta bagaimana pengakuaanya
	Narasumber	Ya, kadang-kadang kami menerima dana non halal, misalnya dalam bentuk giro atau sumbangan dari bank konvensional di Medan. Dana tersebut tidak digunakan untuk operasional karena hukumnya haram. Untuk pencatatan, kami mencatat jumlah dana yang disalurkan ke sarana atau fasilitas umum yang membutuhkan perbaikan.
5.	Penulis	Bagaimana pengelolaan dana amil pada Rumah Yatim Arrohman Aceh serta

		bagaimana pencatatannya?
	Narasumber	Pengelolaan dana amil dilakukan dengan memotong sebagian dana zakat untuk pembayaran upah karyawan dan operasional. Potongannya umumnya sebesar 12,5 persen. Namun, karena kami baru mulai menyalurkan ke 7 asnaf, pembagiannya menjadi 1/7 atau sekitar 14,2 persen. Selain itu, biaya operasional seperti listrik, alat kantor, dan bensin juga dicatat
6.	Penulis	Apakah dana Zakat, dana Infaq/Sedekah, dana amil dan dana non halal dicatat secara terpisah?
	Narasumber	Ya, setiap jenis dana, baik zakat, infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal, dicatat secara terpisah untuk memastikan transparansi dalam pencatatan.
7.	Penulis	Bila di setiap kantor rumah yatim di Indonesia memiliki pencatatan akuntansinya sendiri dengan mengacu PSAK 19 menurut anda apa bagus diterapkan? serta bagaimana kendalanya?

	Narasumber	Mengacu pada PSAK 109 untuk setiap kantor rumah yatim di Indonesia adalah hal yang baik karena memungkinkan masyarakat Muzaki untuk melihat secara jelas bagaimana dana mereka dikelola dan dialokasikan untuk Mustahik. Namun, kendalanya adalah kurangnya pemahaman tentang PSAK 109 di kalangan karyawan, terutama yang mayoritas tamatan SMA/SMK. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah agar karyawan dapat memahami dan menerapkan PSAK 109 dengan benar. Selain itu, adanya aplikasi seperti SIMBA yang disediakan oleh pusat juga membantu dalam pencatatan transaksi dengan lebih efisien.

B. Pihak Akademisi

Nama : Dr. Azharsyah M.Sc

Jabatan : Dosen

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Penulis	Apa pandangan anda mengenai Exposure Draft PSAK No.109 tentang Akuntansi zakat?
	Narasumber	Saya pikir Exposure Draft PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat merupakan langkah yang sangat positif bagi pengelola lembaga sosial, terutama yang mengelola dana sosial. Sebelumnya, mungkin tidak ada standar akuntansi yang sesuai untuk melaporkan laporan keuangannya. Kadang-kadang, laporan keuangan yang umum digunakan tidak cocok untuk menampilkan aspek sosial dari zakat yang juga terikat pada norma-norma agama.
2.	Penulis	Bagaimana implikasi PSAK 109 yang sudah menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan bagi las

		atau organisasi pengelola zakat?
	Narasumber	Implementasi PSAK 109 sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan bagi lembaga atau organisasi pengelola zakat akan membawa dampak positif yang signifikan. Ini akan membantu lembaga zakat untuk menjelaskan dengan jelas bagaimana laporan keuangannya disusun. Mereka akan dapat menampilkan perlakuan entitas amil secara tepat, serta komponen-komponen laporan keuangannya, seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan keuangan. Dengan demikian, lembaga zakat akan menjadi lebih profesional dalam pelaporan zakat, dan implikasinya adalah kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap lembaga amil zakat
3.	Penulis	Apa saja langkah lembaga amil zakat Aceh ke depan untuk mewujudkan akuntabilitas publik?
	Narasumber	Langkah-langkah yang dapat dilakukan

		oleh lembaga amil zakat di Aceh ke depan untuk mewujudkan akuntabilitas publik adalah dengan meningkatkan transparansi, profesionalitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Mereka perlu secara jelas menunjukkan berapa jumlah dana yang diterima dan dialokasikan, serta kepada siapa dan untuk tujuan apa dana tersebut digunakan. Pengelolaan yang profesional juga berarti tidak memilih kasih dalam penyaluran zakat, melainkan berdasarkan pada survei lapangan untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat.
4.	Penulis	Bagaimana cara amil mengelola keuangan zakat infaq sedekah yang baik secara prinsip syariah?
	Narasumber	Cara yang baik dalam mengelola keuangan zakat, infaq, dan sedekah secara prinsip syariah adalah dengan mengikuti ketentuan PSAK yang ada secara jujur, transparan, dan akuntabel. Ini berarti melaporkan dengan jelas segala aktivitas keuangan yang terkait

		dengan operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan keuangan yang baik harus menghindari segala bentuk pembohongan publik, dan fokus pada operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun ada perbedaan dalam komponen laporan keuangan antara bank syariah dan konvensional, intinya adalah menjalankan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat sesuai dengan SOP yang berlaku

Nama : Dr. Hafas Furqani M.Sc

Jabatan : Wakil dekan

No	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Penulis	Apa pandangan anda mengenai Exposure Draft PSAK No.109 tentang Akuntansi zakat?
	Narasumber	Pandangan saya mengenai Exposure Draft PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat adalah bahwa ini merupakan langkah yang sangat positif dalam standarisasi akuntansi untuk lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat. Sebelumnya, seringkali tidak ada standar yang sesuai untuk melaporkan dana sosial seperti zakat, sehingga kadang laporan keuangan yang dihasilkan tidak memadai untuk menunjukkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama
2.	Penulis	Bagaimana implikasi PSAK 109 yang sudah menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan bagi las

		atau organisasi pengelola zakat?
	Narasumber	Implikasi dari PSAK 109 sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan bagi lembaga atau organisasi pengelola zakat adalah pentingnya untuk memiliki tanggung jawab yang kuat dalam mengelola dana umat. Lembaga amil harus bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola dana zakat, dengan menyajikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka mengenai pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat
3.	Penulis	Apa saja langkah lembaga amil zakat Aceh ke depan untuk mewujudkan akuntabilitas publik?
	Narasumber	Langkah-langkah yang dapat diambil oleh lembaga amil zakat di Aceh untuk meningkatkan akuntabilitas publik adalah dengan memperkuat tata kelola yang baik, seperti

		memiliki good governance yang kuat. Selain itu, pengelolaan dana zakat harus didukung oleh prosedur yang jelas dan terdokumentasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Laporan keuangan yang lengkap dan transparan juga harus disajikan secara rutin kepada masyarakat dan pihak terkait, seperti Baznas dan laznas. Hal ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga amil zakat dan yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
4.	Penulis	Bagaimana cara amil mengelola keuangan zakat infaq sedekah yang baik secara prinsip syariah?
	Narasumber	Cara yang baik dalam mengelola keuangan zakat, infaq, dan sedekah secara prinsip syariah adalah dengan memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari

		riba, spekulasi, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pengelolaan keuangan yang baik juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan penyaluran dana, serta penerapan prosedur yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

LAMPIRAN II

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 LAZNAS RUMAH YATIM ARROHMAN

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2c,3	35.133.681.630	36.562.992.874
Piutang	2e,4	4.772.356.725	4.543.995.526
Persediaan	2f,5	5.680.094.776	1.015.250.797
Uang Muka Kegiatan	6	4.609.328.227	4.574.513.809
Pajak Dibayar Di Muka	2m,7	-	5.909.955
Beban Dibayar Di Muka	2g,8	4.276.588.695	4.990.283.948
Jumlah Aset Lancar		**54.472.050.053**	**51.692.946.909**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2h,9		
Aset tetap - setelah dikurang akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp.3.550.501.973,- dan tahun 2019 Rp.2.369.961.553,-		4.243.928.402	4.244.104.898
Aset Tetap Kelolaan	2h,10		
Aset tetap kelolaan - setelah dikurang akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp.9.727.675.155,- dan tahun 2019 Rp.5.994.923.799,-		23.179.625.792	27.970.823.089
Aset Tidak Lancar Lainnya	2h,11	23.517.521.787	3.419.529.196
Jumlah Aset Tidak Lancar		**50.941.075.981**	**35.634.457.183**
JUMLAH ASET		**105.413.126.034**	**87.327.404.092**

Bandung, 30 Juni 2021

Nugroho Bejo Wismono, A.md
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CATATAN	2020	2019
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	12	9.541.433.099	1.621.831.388
Utang Wakaf	13	38.014.939	307.438.547
Utang Amil dan Non Amil	14	56.786.214	87.309.644
Utang Leasing	2i,15	962.519.941	996.134.004
Utang Pajak	2m,16	78.211.492	60.022.198
Utang Lain-Lain	17	1.516.926.645	11.150.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**12.193.892.330**	**3.083.885.781**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Leasing	2i,15	597.676.311	784.556.796
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n,18	622.863.868	692.224.893
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.220.540.179**	**1.476.781.689**
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat	19	2.021.494.854	2.452.971.664
Saldo Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat	19	71.118.801.568	56.961.147.033
Saldo Dana Infak / Sedekah Terikat	19,26	7.880.413.042	14.512.095.836
Saldo Dana Sosial Keagamaan Lainnya	19,26	1.950.932.300	1.048.363.018
Saldo Dana Non Halal	19	702.726.928	555.060.354
Saldo Dana Amil	19	8.324.324.833	7.237.098.717
Jumlah Saldo Dana		**91.998.693.525**	**82.766.736.622**
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		**105.413.126.034**	**87.327.404.092**

Bandung, 30 Juni 2021

Nugroho Bejo Wismono, A.md
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA	CATATAN	2020	2019
a. DANA ZAKAT	2l,20		
Penerimaan Dana Zakat:			
- Penerimaan Zakat		50.412.090.375	43.031.237.943
- Alokasi Dana Untuk Dana Zakat		11.129.219.360	
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		**61.541.309.735**	**43.031.237.943**
Penyaluran Dana Zakat :			
- Penyaluran Fakir Miskin		46.592.110.401	35.153.910.552
- Penyaluran Fisabilillah		9.042.896.153	3.254.013.959
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat		6.286.740.970	5.378.904.743
- Penyaluran Ibnu Sabil		37.249.000	19.983.000
- Penyaluran Muallaf		8.227.300	2.850.000
- Penyaluran Gharimin		5.562.720	4.500.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		**61.972.786.544**	**43.814.162.254**
Surplus/Defisit		(431.476.809)	(782.924.311)
Saldo Awal		2.452.971.664	3.235.895.975
Saldo Akhir		**2.021.494.855**	**2.452.971.664**
b. DANA INFAK / SEDEKAH TIDAK TERIKAT	2l,21		
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat:			
- Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat Kas		85.617.819.566	77.249.350.257
- Alokasi Dana untuk Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		745.461.078	
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		**86.363.280.644**	**77.249.350.257**
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat:			
- Penyaluran Insentif Program		10.430.317.564	7.846.067.636
- Penyaluran Program Keasramaan **(Lihat Lamp.1)**		6.642.242.718	10.602.947.323
- Penyaluran Program Pendidikan **(Lihat Lamp.5)**		25.981.197.156	21.472.295.661
- Penyaluran Program Kesehatan **(Lihat Lamp.2)**		2.044.814.775	868.572.938
- Penyaluran Program Kemanusiaan **(Lihat Lamp.4)**		3.133.731.024	7.566.764.054
- Penyaluran Program Dakwah **(Lihat Lamp.6)**		15.241.502	1.007.515.466
- Penyaluran Program Ekonomi **(Lihat Lamp.7)**		579.974.122	-
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		17.053.922.939	15.449.865.052
- Alokasi Pemanfaatan Aktiva Kelolaan (Penyusutan) **(Lihat Lamp. 8)**		4.615.537.592	1.966.423.345
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		**70.496.979.392**	**66.780.451.475**
- Alokasi Dana Dari Dana Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat		1.708.646.717	
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat Setelah Alokasi Antar Dana		**72.205.626.109**	**66.780.451.475**
Surplus/Defisit		14.157.654.535	10.468.898.782
Saldo Awal		56.961.147.033	46.492.248.251
Saldo Akhir		**71.118.801.568**	**56.961.147.033**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA	CATATAN	2020	2019
c. DANA INFAK / SEDEKAH TERIKAT	2l,22		
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat:			
- Penerimaan Infak/Sedekah Terikat Kas dan Non Kas		37.291.394.167	42.140.805.925
- Alokasi Dana Untuk Dana Infaq/Shodaqoh Terikat		1.191.388.316	
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat		**38.482.782.483**	**42.140.805.925**
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat:			
- Penyaluran Program Keasramaan **(Lihat Lamp.1)**		9.306.242.670	11.288.284.896
- Penyaluran Program Pendidikan **(Lihat Lamp.5)**		5.723.816.413	10.289.152.762
- Penyaluran Program Kesehatan **(Lihat Lamp.2)**		730.527.949	261.052.401
- Penyaluran Program Kemanusiaan **(Lihat Lamp.4)**		17.495.257.118	9.264.099.796
- Penyaluran Program Dakwah **(Lihat Lamp.6)**		1.081.995.232	1.324.485.852
- Penyaluran Program Ekonomi **(Lihat Lamp.7)**		33.276.525	42.805.534
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat		**34.371.115.907**	**32.469.881.241**
- Alokasi Dana Dari Dana Infak/Sedekah Terikat		10.743.349.370	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Terikat Setelah Alokasi Antar Dana		**45.114.465.277**	**32.469.881.241**
Surplus/Defisit		(6.631.682.794)	9.670.924.684
Saldo Awal		14.512.095.835	4.841.171.151
Saldo Akhir		**7.880.413.041**	**14.512.095.835**
d. DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	2l,23		
Penerimaan Dana			
- Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Kas dan Non Kas		5.862.614.414	6.811.041.230
Jumlah Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya		**5.862.614.414**	**6.811.041.230**
Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya			
- Penyaluran Dana		4.345.972.465	5.762.678.212
- Alokasi Dana dari Dana Sosial Keagamaan lainnya		614.072.667	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya		**4.960.045.132**	**5.762.678.212**
Surplus/Defisit		902.569.282	1.048.363.018
Saldo Awal		1.048.363.018	-
Saldo Akhir		**1.950.932.300**	**1.048.363.018**
e. DANA JASA GIRO	24		
Penerimaan Jasa Giro		182.767.781	226.481.837
Penerimaan Non Halal		94.924.410	109.506.181
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		277.692.191	335.988.018
Penyaluran Jasa Giro		130.025.617	108.354.834
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal		**130.025.617**	**108.354.834**
Surplus/Defisit		147.666.574	227.633.184
Saldo Awal		555.060.354	327.427.170
Saldo Akhir		**702.726.928**	**555.060.354**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA	CATATAN	2020	2019
f. DANA AMIL	25		
Penerimaan Dana Amil:			
- Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		17.325.129.668	15.449.865.052
- Bagian Amil dari Dana Zakat		6.286.740.970	5.378.904.743
- Lain-lain		296.906.338	708.877.026
Penerimaan Dana Amil		**23.908.776.976**	**21.537.646.821**
Penggunaan Dana Amil:			
- Penggunaan Pegawai (Hak Amil)		8.957.985.503	7.515.645.492
- Penggunaan Perjalanan Dinas		119.266.614	254.411.525
- Penggunaan Administrasi & Umum **(Lihat Lamp 3.1)**		5.822.296.104	5.389.986.901
- Penggunaan Publikasi & Dokumentasi **(Lihat Lamp 3.2)**		6.676.309.302	6.579.907.222
- Penggunaan Penyusutan Aset Tetap **(Lihat Lamp 8)**		1.245.693.337	1.075.914.973
Penggunaan Dana Amil		**22.821.550.860**	**20.815.866.112**
Surplus/Defisit		1.087.226.116	721.780.709
Saldo Awal		7.237.098.717	6.515.318.008
Saldo Akhir		**8.324.324.833**	**7.237.098.717**

Bandung, 30 Juni 2021

Nugroho Bejo Wismono, A.md
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2020						
	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
DANA INFAK/SEDEKAH							
Aset Lancar Kelolaan :							
Barang Berharga		2.518.136.825	290.490.555				2.227.646.270
Persediaan		13.722.418.444	10.269.969.938				3.452.448.506
Aset Tidak Lancar Kelolaan :							
Tanah	10.242.805.772	-	3.385.511.672	6.857.294.100	-	-	6.857.294.100
Bangunan	7.047.097.568	1.569.736.226	1.367.214.854	8.347.011.265	2.151.868.990	3.242.448.502	5.104.562.763
Kendaraan							
- Roda 4	5.390.629.652	1.586.483.333	1.139.730.860	7.686.025.473	895.557.796	2.402.586.226	5.283.439.247
- Roda 2	82.923.750	135.050.000	98.775.000	642.762.000	52.712.292	477.500.542	165.261.458
Mesin	2.906.146.694	654.483.750	607.225.000	3.144.569.521	435.377.286	495.582.784	2.648.986.737
Peralatan	1.560.280.736	1.851.115.020	568.208.116	4.679.406.831	782.833.804	2.330.158.088	2.349.248.742
Perlengkapan	740.938.918	438.878.308	127.527.076	1.550.231.758	297.187.423	779.399.014	770.832.744
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	**27.970.823.089**	**22.476.301.906**	**17.854.653.071**	**32.907.300.948**	**4.615.537.591**	**9.727.675.156**	**28.859.720.567**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	TAHUN 2019						
	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
DANA INFAK/SEDEKAH							
Aset Tidak Lancar Kelolaan :							
Tanah	10.242.805.772	-	-	10.242.805.772	-	-	10.242.805.772
Bangunan	3.321.899.617	4.822.590.276	-	8.144.489.893	180.155.233	1.097.392.325	7.047.097.568
Kendaraan:							
- Roda 4	2.942.628.225	4.296.644.775	-	7.239.273.000	612.465.032	1.848.643.348	5.390.629.652
- Roda 2	548.887.000	57.600.000	-	606.487.000	45.602.500	523.563.250	82.923.750
Mesin	-	3.097.310.771	-	3.097.310.771	191.164.077	191.164.077	2.906.146.694
Peralatan	2.353.024.698	1.043.600.228	-	3.396.499.926	733.523.588	1.836.219.190	1.560.280.736
Perlengkapan	766.026.767	472.853.759	-	1.238.880.526	203.512.915	497.941.608	740.938.918
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	**20.175.272.079**	**13.790.599.809**	**-**	**33.965.746.888**	**1.966.423.345**	**5.994.923.799**	**27.970.823.089**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

YAYASAN RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari dana zakat	61.541.309.735	43.031.237.943
Penerimaan dari dana infak/sedekah terikat	38.482.782.483	48.951.847.156
Penerimaan dari dana infak/sedekah tidak terikat	86.363.280.644	70.438.309.027
Penerimaan dari dana sosial dan keagamaan Lainnya	5.862.614.414	6.811.041.230
Penerimaan dari dana jasa giro	277.692.191	335.988.018
Bagian Amil dari dana zakat	6.286.740.970	5.378.904.743
Bagian amil dari dana infak/sedekah	17.325.129.668	15.449.865.052
Penerimaan lain-lain	296.906.337	708.877.026
Pemenuhan piutang wakaf	(228.361.199)	(1.072.498.766)
Pemenuhan persediaan	(4.664.843.979)	(526.915.122)
Pemenuhan uang muka kegiatan	(34.814.418)	(1.750.082.195)
Pemenuhan beban dibayar di muka	713.695.253	(1.807.299.500)
Pemenuhan untuk utang usaha	7.919.601.711	1.262.576.588
Pemenuhan untuk utang wakaf	(269.423.608)	202.742.192
Pemenuhan untuk amil dan non amil	(30.523.430)	(611.567.319)
Pemenuhan untuk utang pajak	18.189.294	17.621.455
Pemenuhan untuk utang lain-lain	1.505.776.645	2.390.000
Pemenuhan untuk imbalan pasca kerja	(69.361.025)	127.490.092
Penyaluran kepada fakir miskin fisabilillah ibnu sabil	(55.686.045.574)	(38.435.257.511)
Penyaluran amil dari zakat	(6.286.740.970)	(5.378.904.743)
Penyaluran infak/sedekah terikat	(45.114.465.277)	(38.232.559.453)
Penyaluran infak/sedekah tidak terikat	(72.205.626.109)	(61.017.773.263)
Penyaluran sosial dan keagamaan lainnya	(4.960.045.132)	(5.762.678.212)
Pengunaan pegawai hak amil	(8.957.985.503)	(7.515.645.492)
Pengunaan perjalanan dinas	(119.266.614)	(254.411.525)
Beban pajak	5.909.955	-
Beban umum dan administrasi	(12.498.605.406)	(11.969.894.123)
Beban penyusutan	(1.245.693.338)	(1.075.914.973)
Biaya administrasi dan pajak bunga bank	(130.025.617)	(108.354.834)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	14.097.802.101	17.199.133.492
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/Pengadaan/Pertukaran aset tidak lancar	15.306.618.798	11.274.632.658
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	15.306.618.798	11.274.632.658
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pemenuhan untuk utang pembiayaan	(220.494.548)	(172.557.168)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(220.494.548)	(172.557.168)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.429.311.245)	5.751.943.666
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	36.562.992.874	30.811.049.208
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	35.133.681.629	36.562.992.874

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Dr. Hafas Furqani M.Sc

(Pihak Pakar Ekonomi Syariah)

Wawancara dengan Dr. Hafas Furqani M.Sc

(Pihak Pakar Ekonomi Syariah)

Wawancara dengan Bapak Solikin

(Pihak Kepala Kantor Rumah Yatim Arrohman Aceh)

Wawancara dengan Ibu Afnidar

(Pihak Staf Keuangan Rumah Yatim Arrohman Aceh)